

**PENGARUH *SHARIAH COMPLIANCE* TERHADAP KINERJA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
(Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2023)**

SKRIPSI



Oleh

**MUHAMMAD GOZALI
NIM : 200503110094**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

**PENGARUH *SHARIAH COMPLIANCE* TERHADAP KINERJA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

**(Studi Pada Bank Umum Syariah
Periode 2017-2023)**

SKRIPSI

Diajukan kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)



Oleh

**MUHAMMAD GOZALI
NIM : 200503110094**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH *SHARIAH COMPLIANCE* TERHADAP KINERJA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Studi Pada Bank Umum
Syariah Periode 2017-2023)**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Gozali

NIM : 200503110094

Telah Disetujui Pada Tanggal 16 Juni 2025

Dosen Pembimbing,



Esy Nur Aisyah, M.M

NIP. 198609092019032014

Lembar pengesahan

02/07/25, 20.05

Print Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH *SHARIAH COMPLIANCE* TERHADAP KINERJA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Studi Pada Bank Umum
Syariah Periode 2017-2023)**

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD GOZALI

NIM : 200503110094

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.)
Pada 25 Juni 2025

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Iffat Maimunah, S.S., M.Pd

NIP. 197905272014112001

2 Anggota Penguji

Kurniawati Meylianingrum, M.E

NIP. 199205022019032029

3 Sekretaris Penguji

Esy Nur Aisyah, M.M

NIP. 198609092019032014

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. Yayuk Sri Rahayu, M.M

NIP. 197708262008012011

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Gozali
Nim : 200503110094
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH SHARIAH COMPLIANCE TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2023) adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 14 juni 2025

Hormat saya,

METEOR

Muhammad Gozali

Nim 200503110094

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “PENGARUH SHARIAH COMPLIANCE TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH (Studi pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2023)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia dan menjadi suri teladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin sebagai Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI sebagai Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Yayuk Sri Rahayu, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Esy Nur Aisyah, M.M selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan serta membimbing segala hal dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang senantiasa memberikan materi sebagai salah satu ilmu dasar dalam menyusun skripsi.
6. Kepada H. M. Nuh Elzuhri dan Hj. Rohimatul Jannah selaku abi dan umi penulis Terima kasih atas dukungan yang tak terhingga hingga saat ini, baik secara materil maupun non materil, doa yang selalu dikirimkan kepada penulis yang tiada henti sehingga penulis bisa berada di tahap ini. Dan jua seluruh keluarga yang memberikan suport moral kepada penulis.
7. Ikatan Keluarga Alumni Daarul Rahman malang (IKDAR MALANG), khususnya kepada Gus faieq, Ning Naili, Gus Jumhur sebagai senior juga kepada seluruh rekan IKDAR MALANG terima kasih atas semuanya telah

menemani dalam keadaan suka maupun duka selama di malang, menemani dalam masa keabsurdan penulis kalian hebat dan sangat luar biasa.

8. Mutan Komisariat PMII Sunan Ampel Uin Malang (Laskha,Fadhil,Beni,Faieq,Mujab) sebagai partner masa titik terendah penulis, partner ngopi pagi ke pagi, partner masa pengasingan terima kasih atas kebersamannya kalian benar-benar anomali terbaik.
9. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, sehingga kritik serta saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang lebih sempurna di masa depan. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah.

Akhir kata, penulis memohon doa agar segala usaha yang telah dilakukan mendapatkan ridha dari Allah SWT dan membawa manfaat bagi banyak pihak. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak dengan keberkahan dan rahmat-Nya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 14 juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kajian Teoritis	12
2.2.1 <i>Shariah Enterprise Theory</i>	12
2.2.2 <i>Shariah Compliance</i>	14
2.2.3 Kinerja Bank Syariah	20
2.3 Kerangka Konseptual.....	24
2.4 Hipotesis Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	29
3.3 Populasi dan Sampel	29
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	32
3.5 Data dan Jenis Data.....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7 Teknik Analisa Data	34
BAB IV.....	40
HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Hasil Penelitian	40

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	40
4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif.....	41
4.1.3 Penentuan Model	43
4.1.4 Hasil Analisis Regresi Data Panel	45
4.1.5 Hasil Uji Asumsi Klasik	47
4.1.6 Uji Statistik	48
4.2 Pembahasan.....	51
4.2.1 Pengaruh Pengimpunan Dana Bagi Hasil Terhadap ROA.....	51
4.2.2 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap ROA.....	52
4.2.3 Pengaruh Pinjaman Qardh Terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA).....	53
4.2.4 Pengaruh Pendapatan Islam Terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA)	54
4.2.5. Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA).....	55
4.2.6 Pengaruh Penghimpunan Dana Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Pinjaman Qardh, Pendapatan Islam, Zakat Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (ROA)	56
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
Data Penelitian	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Presentase Kinerja Perbankan Syariah	2
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3. 1 Populasi Penelitian	30
Tabel 3. 2 Daftar Sampel Bank Syariah.....	32
Tabel 3. 3 Definisi Operasional Variabel.....	32
Tabel 4. 1 Purposive Sampling	40
Tabel 4. 2 Nama Perusahaan Yang Dijadikan Sampel	41
Tabel 4. 3 Analisis Deskriptif	41
Tabel 4. 4 Hasil Uji Chow.....	44
Tabel 4. 5 Uji Hausman	44
Tabel 4. 6 Uji <i>Langrange Multiplier</i>	45
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Regresi Data Panel	46
Tabel 4. 8 Uji Multikolinearitas	47
Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	48
Tabel 4. 10 Uji t	49
Tabel 4. 11 Hasil Uji	50
Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	51

ABSTRAK

Muhammad Gozali. 2025, SKRIPSI. Judul: "Pengaruh *Shariah Compliance* Terhadap kinerja Perbankan Syariah di Indonesia (Studi pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2023)"

Pembimbing : Dr. Esy Nur Aisyah, M.M.

Kata Kunci : Bank Umum Syariah, *shariah Compliance*, Kinerja Perbankan

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Hingga Desember 2023, terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Indonesia. Salah satu faktor kunci dalam perkembangan perbankan syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yakni disebut dengan *Shariah Compliance*. Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah maka terdapat sebuah tantangan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah lembaga keuangan syariah juga dituntut untuk meningkatkan kinerjanya khususnya dalam aspek profitabilitas. Penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui pengaruh *Shariah Compliance* terhadap Kinerja Perbankan syariah di Indonesia (studi pada Bank Umum Syariah periode 2017-2023).

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder, populasinya yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK. Data sekunder yang digunakan merupakan data panel menggunakan analisis regresi data panel dengan alat bantu statistik *evIEWS 12*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Shariah Compliance* dengan menggunakan variabel Penghimpunan Dana Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Pinjaman Qardh, Pendapatan Islam, dan Zakat secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia.

ABSTRACT

Muhammad Gozali. 2025, SKRIPSI. Title: “The Effect of Shariah Compliance on the Performance of Islamic Banking in Indonesia (Study on Islamic Commercial Banks for the Period 2017-2023)”

Supervisor: Dr. Esy Nur Aisyah, M.M.

Keywords: Islamic Commercial Banks, Shariah Compliance, Banking Performance

Islamic banking in Indonesia is experiencing rapid development along with the increasing public awareness of the importance of sharia principles in economic and financial activities. Islamic banking in Indonesia has experienced significant development in the last two decades. As of December 2023, there are 14 Islamic Commercial Banks (BUS), 20 Islamic Business Units (UUS), and 163 Islamic People's Financing Banks (BPRS) operating in Indonesia. One of the key factors in the development of Islamic banking is compliance with sharia principles, which is called Shariah Compliance. Along with the development of Islamic financial institutions, there is a challenge in carrying out sharia principles, Islamic financial institutions are also required to improve their performance, especially in the aspect of profitability. This study aims to determine the effect of Shariah Compliance on Islamic Banking Performance in Indonesia (study on Islamic Commercial Banks for the period 2017-2023).

This research includes quantitative research using secondary data, the population is Islamic Commercial Banks registered with the OJK. The results showed that Shariah Compliance using the variables of Profit Sharing Fund Raising, Sale and Purchase Financing, Qardh Loans, Islamic Income, and Zakat together had an influence on Islamic Banking Performance in Indonesia.

ملخص

محمد غزالي 2025، SKRIPSI. العنوان: "تأثير الامتثال للشرعية الإسلامية على أداء الصيرفة الإسلامية في إندونيسيا (دراسة عن البنوك التجارية الإسلامية للفترة 2017-2023)"
المشرف : د. إيسي نور عائشة، MM
الكلمات المفتاحية: البنك التجاري الشرعي، الالتزام بالشرعية الإسلامية، الأداء المصرفي

يشهد النظام المصرفي الشرعي في إندونيسيا تطوراً سريعاً إلى جانب زيادة الوعي العام بأهمية مبادئ الشريعة في الأنشطة الاقتصادية والمالية. لقد شهد النظام المصرفي الشرعي في إندونيسيا تطوراً كبيراً خلال العقد الأخيرين. اعتباراً من ديسمبر 2023، يوجد 14 بنكاً تجارياً شرعياً (BUS)، و 20 وحدة أعمال شرعية (UUS)، و 163 بنكاً للتمويل الشعبي الشرعي (BPRS) تعمل في إندونيسيا. أحد العوامل الرئيسية في تطوير الخدمات المصرفية الشرعية هو الالتزام بمبادئ الشريعة، أي الالتزام بالشرعية. إلى جانب تطور المؤسسات المالية الشرعية، هناك تحدي في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يتعين على المؤسسات المالية الشرعية أيضاً تحسين أدائها، وخاصة في جانب الربحية. يهدف هذا البحث إلى تحديد تأثير الالتزام بالشرعية الإسلامية على أداء البنوك الشرعية في إندونيسيا (دراسة حول البنوك التجارية الشرعية للفترة 2017-2023). يتضمن هذا البحث بحثاً كمياً باستخدام البيانات الثانوية، والسكان هم البنوك التجارية الشرعية المسجلة لدى OJK. البيانات الثانوية المستخدمة هي بيانات اللوحة باستخدام تحليل انحدار بيانات اللوحة مع طرق عرض الأدوات الإحصائية 12. وتظهر نتائج البحث أن الالتزام بالشرعية الإسلامية، باستخدام متغيرات تحصيل أموال تقاسم الأرباح، وتمويل البيع والشراء، وقروض القرد، والدخل الإسلامي والزكاة معاً، له تأثير على أداء المصارف الشرعية في إندونيسيا.

BAB I

PENDAHULUAN

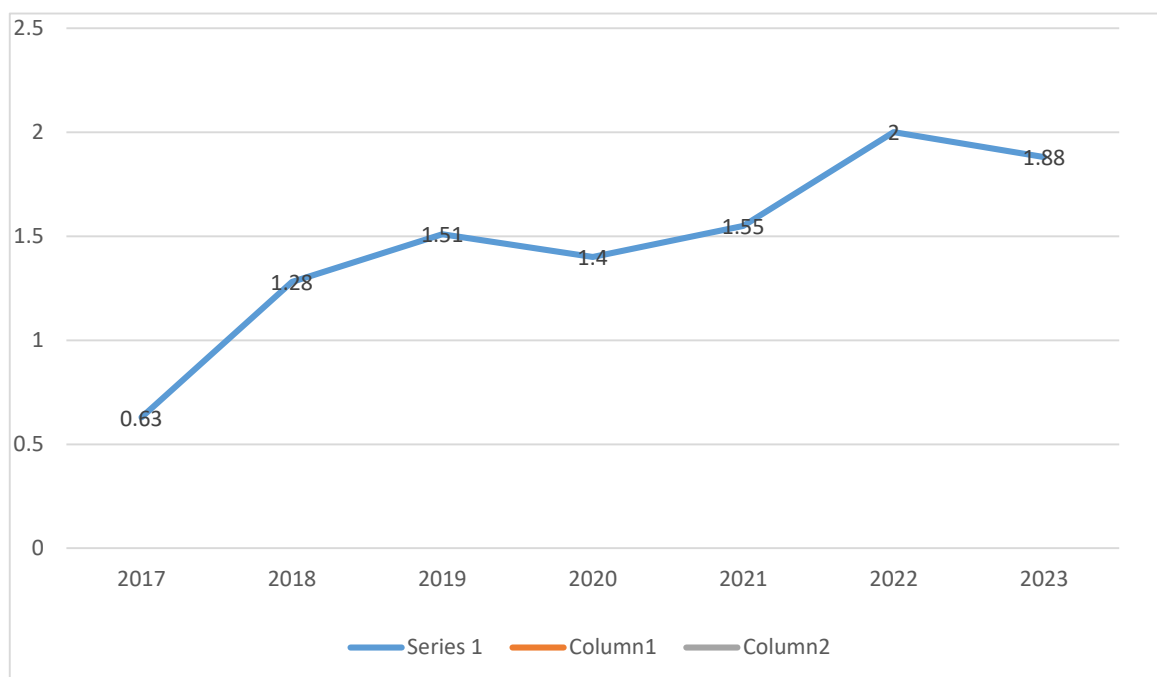
1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan (Nengsih, 2015). Total aset perbankan syariah mencapai Rp 749,3 triliun, atau sekitar 6,8% dari total aset perbankan nasional (Nada, 2024). Peningkatan ini menunjukkan adanya potensi besar dalam industri perbankan syariah, namun juga menuntut adanya kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat (Waluyo, 2016). Pada tahun 2021 terdapat konsolidasi tiga bank syariah BUMN (BRISyariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah) yang secara resmi merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menambah portofolio aset sebesar Rp240 triliun, sehingga terjadi kenaikan total aset dan juga pangsa pasar pada perbankan syariah di Indonesia (Nova Rianda, 2024).

Salah satu faktor kunci dalam perkembangan perbankan syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) (Astuti & Tarantang, 2020). Permintaan terhadap pemenuhan prinsip syariah ini, jika dilihat dari sejarah perkembangan bank syariah, didasari oleh kesadaran masyarakat Muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah (Siswajhanty et al., 2023). Kepatuhan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kerangka kerja manajemen risiko, yang bertujuan untuk membentuk budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan Islam (Andriani & Tanjung, 2015). Oleh karena itu, jaminan kepatuhan terhadap syariah dalam seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah menjadi sangat penting dalam operasional bank syariah. *Shariah compliance* atau ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan faktor utama yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional (Maslihatin & Riduwan, 2020). Kepatuhan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari produk dan layanan yang ditawarkan hingga cara operasional dan manajemen risiko yang diterapkan.

Perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai institusi keuangan yang menyediakan layanan perbankan, tetapi juga menjalankan operasionalnya sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip syariah (Dianita et al., 2021). Indikator *shariah compliance* dapat diukur dengan beberapa rasio keuangan Islamic Income Ratio (IsIR), Profit Sharing Ratio (PSR), Zakat Performance Ratio (ZPR), akan tetapi dalam penelitian ini juga mengukur pembiayaan qardh dan juga pembiayaan jual beli (Azahra et al., 2023). Dalam konteks ini, *shariah compliance* menjadi elemen kunci yang menentukan keberhasilan perbankan syariah yang dapat dilihat melalui kinerja. Sejalan dengan prinsip tersebut, perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat diamati melalui data statistik dibawah ini:

Gambar 1. 1 Presentase Kinerja Perbankan Syariah



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Diolah Peneliti (2025)

Dalam teori *syariah enterprise theory* mengatakan bahwa kinerja perbankan syariah diukur dengan akuntabilitas pelaporan keuangan yang harus dipertanggung jawabkan baik kepada Allah SWT dan manusia (Isnaini & Nila Saadati, 2023). Profitabilitas dalam perbankan syariah bisa di ketahui melalui perhitungan dari adanya *return on asset* (ROA). ROA ialah indikator yang bisa menunjukkan

keterhasilan dari suatu instansi atau perusahaan dalam upaya memperoleh suatu keuntungan, dengan demikian apabila semakin tingginya nilai dari profitabilitas yang diperoleh, maka semakin tinggi pula suatu tingkat kemampuan dari sebuah perusahaan tersebut dalam memperoleh laba yang tinggi sehingga dalam hal ini kinerja perbankan syariah dinilai dari *return on assets* (ROA) (Isnaini & Nila Saadati, 2023). Berdasarkan gambar 1.1 perkembangan perbankan syariah yang dilihat dari perkembangan *Return On Asset* (ROA) pada tahun 2017 – 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2017 *Return On Asset* (ROA) perbankan seluruh Indonesia memiliki rasio persentase sebesar 0.63 persen. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sebesar 0.65 persen. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan aset yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA) sebesar 0.23 persen. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0.11 persen. Tahun berikutnya mengalami kenaikan sampai pada tahun 2022 pada tingkat 2.0 persen lalu mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 sebesar 0.12 persen.

Perkembangan perbankan syariah dipengaruhi oleh adanya prinsip syariah (Compliance Syariah) yang harus dijalankan. Selain itu dalam teori *syariah enterprise theory* mengatakan bahwa kinerja perbankan syariah diukur dengan akuntabilitas pelaporan keuangan yang harus dipertanggung jawabkan baik kepada Allah SWT dan manusia. (Isnaini & Nila Saadati, 2023). Perbankan syariah di Indonesia juga didukung oleh adanya regulasi yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi lembaga-lembaga perbankan syariah. ketentuan prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan transaksi seperti bagi hasil, jual beli, qardh, pendapatan Islam, zakat diatur oleh dewan pengawas syariah. Hal ini memberikan kepastian hukum dan memberikan insentif bagi institusi keuangan untuk beroperasi dalam lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ghifari, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara *shariah compliance* dan kinerja perbankan syariah. Pertama, riset oleh Tawfik & Elmaasrawy (2024) menunjukkan bahwa pengaruh negatif kepatuhan syariah terhadap beberapa keputusan pendanaan, tetapi pengaruh positif terhadap lainnya.

Kedua, Nurjannah et al., (2020) dan Sugandi et al., (2023) menemukan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja dan dipengaruhi oleh pemahaman karyawan serta manajemen. Ketiga, Iman & Umiyati (2022) menemukan bahwa *Zakat Performance Ratio* mempengaruhi *Return On Asset*, sedangkan *Profit Sharing Ratio* tidak. Keempat, Azahra et al., (2023) menemukan bahwa *Profit Sharing Ratio* mempengaruhi kinerja keuangan, tetapi *Zakat Performance Ratio* tidak. Kelima, Munifatussa'idah (2021) melaporkan dampak positif dari kepatuhan syariah dan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan, sedangkan *earnings management* tidak signifikan. Keenam, Abdallah & Bahloul (2021) mencatat korelasi negatif antara disclosure dan kinerja, tetapi positif antara *governance* dan ROA serta ROE.

Namun, masih terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai pengaruh langsung *shariah compliance* terhadap kinerja. Selain itu juga masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam menerapkan *shariah compliance*. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh aspek operasional dan produk yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya berbagai inovasi produk keuangan yang harus tetap dalam koridor syariah (Nurjannah et al., 2020)

Mengingat pentingnya *shariah compliance* dan kinerja dalam industri perbankan syariah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *shariah compliance* terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik perbankan syariah yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melihat dari uraian latar belakang diatas oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh *Shariah Compliance* Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2023)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian serta penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Penghimpunan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Kinerja Bank Syariah?
2. Apakah Pembiayaan Jual Beli berpengaruh terhadap Kinerja Bank Syariah?
3. Apakah Pembiayaan *Qardh* berpengaruh terhadap Kinerja Bank Syariah?
4. Apakah Pendapatan Islam berpengaruh terhadap Kinerja Bank Syariah?
5. Apakah Rasio Zakat berpengaruh terhadap Kinerja Bank Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh penghimpunan dana bagi hasil terhadap kinerja Bank Syariah
2. Mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli terhadap kinerja Bank Syariah
3. Mengetahui pengaruh pembiayaan *qardh* terhadap kinerja Bank Syariah
4. Mengetahui pengaruh pendapatan islam terhadap kinerja Bank Syariah
5. Mengetahui pengaruh rasio zakat terhadap kinerja Bank Syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi pembaca / civitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam, menambah literatur ilmiah, dan mengembangkan kemampuan analisis kritis mengenai konsep *shariah compliance* dan pengaruhnya terhadap kinerja di perbankan syariah.
 - b. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat memberikan referensi, dasar pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual bagi peneliti lain yang mengkaji *shariah compliance* dan kinerja di perbankan syariah.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi pihak perbankan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan

wawasan bagi manajemen perbankan syariah untuk meningkatkan kepatuhan syariah (*shariah compliance*), pengambilan keputusan, dan mitigasi risiko guna meningkatkan daya saing perbankan syariah di pasar nasional.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk menentukan fokus penelitian mengenai pengaruh *shariah compliance* terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia, beberapa penelitian sebelumnya telah memberikan hasil yang beragam. Studi-studi tersebut mencakup temuan dari penelitian nasional dan internasional yang kemudian menjadi referensi dalam eksplorasi dan penelitian saat ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1.	(Pepis & de Jong, 2019)” Effects of Shariah-compliant business practices on long-term financial performance”	Independend : <i>Shariah Compliance</i> (X1) Dependen : <i>Return On Assets</i> (ROA) <i>Return On sales</i> (ROS)	Penelitian ini menggunakan data panel kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Syariah berdampak positif terhadap kinerja keuangan jangka panjang sebagaimana dibuktikan oleh peningkatan nilai laba atas aset (ROA) dan laba atas penjualan (ROS).
2.	(Ullah & Khanam, 2018) Whether Shari’ah compliance efficiency is a matter for the financial performance: The case of Islami Bank Bangladesh Limited	Independen : Kepatuhan Syariah (X1) Dependen : Kinerja Keuangan (Y)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan prinsip syariah memberikan pengaruh terhadap penguatan kinerja keuangan perbankan syariah.
3.	(Usdeldi et al., 2022) “The Mediate Effect of	Independen : <i>Good corporate governance</i> (X1)	Penelitian ini menggunakan	Perbankan syariah yang menerapkan GCG, CSR, SSB

	Sharia Compliance on the Performance of Islamic Banking in Indonesia”	Corporate Social Responsibility (X2) Sharia Supervisory Board (X3) Dependen : <i>Financial performance</i>	kan SEM (Structural Equation Models)	berpengaruh positif dalam kinerja keuangannya
4.	Tawfik & Elmaasrawy (2024) “Effect of Shariah compliance on financing decisions: empirical evidence from GCC”	Independen : <i>Shariah compliance</i> (X1) Dependen : <i>Financial decisions</i> (Y)	Penelitian ini menggunakan model data panel dengan metode <i>least squares</i> biasa (OLS) dan metode umum momen umum (GMM) untuk menganalisis hipotesis penelitian.	<i>Shariah compliance</i> berpengaruh negatif terhadap keputusan pendanaan hutang dan kebijakan pembayaran dividen namun berpengaruh positif terhadap keputusan pendanaan dengan ET, kepemilikan tunai dan keputusan belanja modal.
5.	Nurjannah et al., (2020) “Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia”	Independen : <i>Shariah compliance</i> (X1) Dependen : Kinerja BUS (Y)	Menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier sederhana.	<i>Shariah compliance</i> berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan Syariah di Indonesia.
6.	Anwar & Edward (2016) “Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah Pada Gabungan	Independen : Tingkat Pendidikan (X1), Pemahaman Pegawai (X2), dan Sistem Manajemen (X3)	Regresi Linear Berganda.	Tingkat pendidikan, pemahaman karyawan, dan sistem manajemen BMT berpengaruh positif terhadap implementasi

	Koperasi BMT Mitra Se-Kabupaten Jepara”	Dependen : Pelaksanaan Prinsip Akad Murabahah (Y)		kepatuhan syariah.
7.	Harris et al., (2023) “Pengaruh Kepatuhan Syariah dan Transparansi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Lampung Tengah)”	Independen : Kepatuhan Syariah (X1), Transparansi (X2) Dependen : Keputusan Pembiayaan (Y)	Regresi Linear Berganda.	Hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan. Selain itu, transparansi juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pendanaan.
8.	Iman & Umiyati (2022) “Analisis Determinan Atas Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”	Independen : <i>Profit Sharing Ratio</i> (PSR) (X1) <i>Zakat Performing Ratio</i> (ZPR) (X2), <i>Islamic Income Ratio</i> (IsIR) (X3), <i>Operating Efficiency Ratio</i> (OER) (X4), <i>Finance To Deposite Ratio</i> (FDR) (X5) Dependen : <i>Return On Asset</i>	Regresi data panel dengan <i>software Eviews 10.</i>	<i>Profit Sharing Ratio</i> (PSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> pada Bank Syariah, <i>Zakat Performance Ratio</i> (ZPR) berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> Bank Syariah, <i>Islamic Income Ratio</i> (IsIR) tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> pada Bank Syariah,

		(ROA) (Y)		<i>Operating Efficiency Ratio (OER)</i> berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> Bank Syariah, dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> pada Bank Syariah.
9.	Azahra et al., (2023) "PENGARUH SHARIAH COMPLIANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA "	Independen : <i>Profit Sharing Ratio (X1)</i> , <i>Zakat Performance Ratio (X2)</i> Dependen : <i>Return on Assets (ROA) (Y)</i>	Regresi Linear Berganda	<i>Profit Sharing Ratio</i> dari <i>Shariah Compliance</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan <i>Zakat Performance Ratio</i> tidak berpengaruh. Secara simultan, kedua indikator <i>Shariah Compliance</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
10.	(Djuwita et al., 2019) " <i>The Influence of Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance on Financial Performance of Sharia Commercial Bank</i> "	Independen : Kepatuhan Syariah (X1), Transparansi (X2) Dependen : Keputusan Pembiayaan (Y)	<i>Multiple Regression</i>	<i>The study finds that Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance each have a significant negative effect on financial performance individually, but together they have a significant positive effect on financial performance at Islamic commercial banks.</i>
11.	Munifatussa'idah (2021) " <i>Sharia Compliance,</i>	Independen : <i>Sharia Compliance (X1)</i> , <i>Islamic</i>	<i>Partial Least Square</i>	<i>The study finds that Sharia compliance, Islamic corporate governance, and</i>

	<i>Islamic Corporate Governance, Intellectual Capital, and Earning Management toward Financial Performance in Indonesia Islamic Banks ”</i>	<i>Corporate Governance (X2), Intellectual Capital (X3), Earnings Management (X4)</i> <i>Dependen : Financial Performance of Islamic Banks (Y)</i>		<i>intellectual capital positively impact the financial performance of Islamic banks, while earnings management does not. These insights can help enhance Islamic banks' performance and contribute to the relevant literature.</i>
12.	<i>Dewi (2022) ” Sharia financing products and the performance of sharia commercial banks – the evidence from Indonesia ”</i>	<i>Independen : Mudarabah (X1) Musyarakah (X2) Ijarah (X3) Murabahah (X4)</i> <i>Dependen : Financial Performance of Sharia Commercial Banks (Y)</i> <i>Moderasi : Non-Performing Financing (NPF) (Z)</i>	<i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	<i>Mudarabah, musyarakah, and ijarah positively affect financial performance, while murabahah does not. NPF weakens the effects of mudarabah and ijarah, strengthens murabahah, but does not impact musyarakah. This indicates policy should focus on mudarabah and ijarah, with NPF being beneficial for murabahah due to asset recovery.</i>
13.	<i>Abdallah & Bahloul (2021)</i>	<i>Independen : Disclosure (X1),</i>	<i>Regression analysis</i>	<i>The results indicate a negative</i>

	<i>“Disclosure, Shariah governance and financial performance in Islamic banks”</i>	<i>Shariah Governance (X2)</i> Dependen : <i>Financial Performance (Y)</i>		<i>correlation between disclosure and the two performance metrics in Islamic banks. Additionally, governance indicators show that the Board of Directors (BOD) and the Audit Committee (AC), as well as the BOD and the Shariah Supervisory Board (SSB), positively and significantly influence ROA and ROE, respectively. This demonstrates that strong governance is significantly associated with improved performance in MENASA Islamic banks.</i>
--	--	--	--	--

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Shariah Enterprise Theory

Shariah Enterprise Theory disempurnakan dari teori sebelumnya. Aksioma penting yang mendasari penetapan Shari'ah Enterprise Theory adalah bahwa Allah adalah sumber amanah utama dan kekayaan yang dimiliki oleh para stakeholder. Pemberi amanah bertanggung jawab atas penggunaan dan tujuan sumber daya tersebut. Menurut Haryadi, ada dua kategori orang yang berpartisipasi dalam pendistribusian nilai tambah, yaitu orang yang berpartisipasi secara langsung dan orang yang berpartisipasi secara tidak langsung. Stakeholder yang tidak memiliki hubungan langsung dengan bisnis perusahaan disebut sebagai peserta langsung, sedangkan peserta yang tidak memiliki hubungan langsung dengan bisnis perusahaan disebut sebagai peserta tidak langsung. Syariah Enterprise

Theory (SET) hakekat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah swt. Sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola, mereka harus mampu mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang mereka lakukan kepada Allah secara vertikal dan kemudian dijabarkan lagi ke manusia lain secara horizontal (Amalia et al., 2024).

Teori Enterprise adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan mengelola organisasi besar atau entitas bisnis. Terdapat beberapa prinsip dasar yang mendasari teori Enterprise. Pertama, prinsip integrasi mengacu pada pentingnya menghubungkan dan mengkoordinasikan berbagai elemen dalam organisasi, termasuk orang, proses, dan teknologi. Hal ini bertujuan untuk mencapai sinergi dan efisiensi yang lebih tinggi. Kedua, prinsip adaptasi menekankan perlunya organisasi untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan pasar. Hal ini termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi tren, mengantisipasi perubahan, dan mengambil tindakan yang tepat waktu (Amalia et al., 2024).

konsep Shari'ah Enterprise Theory terdapat suatu pengertian bahwa di dalam harta kita sebenarnya tersimpan hak-hak orang lain, seperti hak-hak orang miskin, anak terlantar, dan sebagainya. Dengan demikian, dalam pandangan Shari'ah Enterprise Theory, pembagian kekayaan atau skor plus tidak hanya berlaku bagi partisipan yang bersangkutan secara langsung, atau partisipan yang memberikan kontribusi terhadap operasi perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, karyawan, dan pemerintah, melainkan pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi finansial atau keterampilan (Please et al., 2022).

Pemikiran ini berlandaskan pada premis yang mengatakan bahwa manusialah yang mengemban misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong teori usaha syariah untuk mewujudkan keadilan nilai bagi manusia dan alam lingkungan. Oleh karena itu, teori usaha syariah akan mendatangkan kemaslahatan bagi para pemegang saham, pemangku kepentingan, masyarakat (yang tidak memberikan sumbangan dana dan keterampilan) dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting

membayar zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah.(Please et al., 2022).

2.2.2 Shariah Compliance

2.2.2.1 Definisi Shariah Compliance

Shariah compliance atau kepatuhan syariah merupakan aspek fundamental dalam operasional perbankan dan lembaga keuangan syariah. Menurut Mulazid (2016) konsep ini mengacu pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas finansial dan operasional. *Shariah compliance* tidak hanya mencakup produk dan layanan, tetapi juga meliputi seluruh sistem manajemen dan tata kelola perusahaan. Dalam konteks ini, implementasi *shariah compliance* memerlukan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Waluyo, 2016).

Ridwanto et al., (2023) menggarisbawahi pentingnya *shariah compliance* dalam membangun kepercayaan nasabah dan integritas lembaga keuangan syariah. Mereka menyoroti bahwa kepatuhan syariah yang konsisten dapat meningkatkan reputasi dan daya saing bank syariah di pasar keuangan global. Sementara itu Djuwita et al., (2019) mengemukakan bahwa tantangan utama dalam implementasi *shariah compliance* terletak pada harmonisasi antara prinsip syariah dan regulasi keuangan konvensional yang berlaku.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan fondasi utama yang menopang integritas dan kredibilitas bank syariah. Penyimpangan dari pedoman syariah dapat mengakibatkan konsekuensi serius, tidak hanya merusak reputasi lembaga keuangan tersebut, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan nasabah. Implementasi prinsip syariah dalam operasional bank syariah mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, ada larangan tegas terhadap praktik riba dalam segala bentuk transaksi. Kedua, bank syariah hanya boleh berinvestasi dan membiayai usaha-usaha yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariah. Ketiga, transaksi harus bebas dari unsur gharar, yang meliputi spekulasi berlebihan atau ketidakpastian yang tidak dapat diterima secara rasional dalam konteks syariah. Keempat, bank syariah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat, yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Terakhir, seluruh

aktivitas operasional bank harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah..

Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini, bank syariah dilengkapi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Waluyo, 2016). DPS berperan sebagai badan pengawas independen yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan nasihat dan arahan kepada manajemen bank mengenai aspek-aspek kepatuhan syariah dalam setiap transaksi dan kebijakan yang diambil. Salah satu ayat Al-Qur'an yang dapat dikaitkan dengan konsep syariah compliance adalah Surah Al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

Artinya: "Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang."

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا

Artinya: "dari Salman ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang mentega, keju dan Al Fara (sejenis baju dari kulit)." Beliau lalu menjawab: "Halal adalah sesuatu yang telah Allah halalkan dalam kitab-Nya, dan haram adalah sesuatu yang telah Allah haramkan dalam kitab-Nya. Adapun yang Allah diamkan, maka itu adalah sesuatu yang Allah maafkan."

Dalam konteks *syariah compliance*, Surah Al-Maidah ayat 48 merupakan landasan penting bagi prinsip-prinsip kepatuhan syariah dalam sistem keuangan Islam. Dari tafsir al misbah menerangkan Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pembawa kebenaran dan membenar kitab-kitab sebelumnya, serta sebagai standar untuk menilai hal-hal lainnya. Perintah untuk

memutuskan perkara berdasarkan apa yang Allah turunkan dapat diinterpretasikan sebagai kewajiban lembaga keuangan syariah untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan hukum Islam (Izza, 2022).

Nabi bersabda dalam hadistnya yang memberikan penegasan terkait landasan utama dalam perkara halal atau haramnya sesuatu itu telah Allah jelaskan dalam Al-quran. Adapun dalam perkara ekonomi segala sesuatu itu mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Landasan aturan dalam islam sangat jelas aturan yang tertuang dalam Al-quran dan diikuti oleh perkataan nabi yang menjelaskan aturan tersebut, sehingga sangat jelas ruang lingkup aturan yang harus di jalankan dalam aspek ini perbankan syariah. Larangan mengikuti hawa nafsu yang bertentangan dengan kebenaran menekankan pentingnya menjaga integritas dalam praktik keuangan, menghindari godaan untuk mengadopsi metode yang mungkin menguntungkan secara finansial namun bertentangan dengan syariah. Pernyataan bahwa Allah telah memberikan aturan dan hadist nabi yang menerangkan aturan Allah memberikan jalan yang terang bagi setiap umat dapat dipahami sebagai pedoman yang jelas dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional perbankan. Dengan demikian, ayat ini dan juga penegasan kembali dari hadist nabi menjadi dasar yang kuat bagi konsep *shariah compliance*, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum Allah dalam setiap aktivitas keuangan dan menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai standar utama dalam menilai keabsahan praktik perbankan syariah.

Dalam penelitian ini, kepatuhan syariah (*shariah compliance*) pada bank syariah dapat diukur melalui lima indikator utama. Pertama, Penghimpunan Dana Bagi Hasil, yang menilai penerapan prinsip bagi hasil dalam produk simpanan. Kedua, Pembiayaan Jual Beli, yang memeriksa kesesuaian akad jual beli dengan syariah. Ketiga, Pembiayaan Qardh, yang menganalisis penerapan pinjaman kebajikan. Keempat, Pendapatan Islam, yang memastikan sumber pendapatan bank sesuai syariah. Terakhir, Rasio Zakat, yang mengukur komitmen bank dalam menunaikan zakat.

1. Penghimpunan Dana Bagi Hasil

Penghimpunan dana bagi hasil merupakan salah satu metode penggalangan

dana yang khas dalam sistem keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Metode ini berlandaskan pada prinsip kemitraan dan pembagian keuntungan antara penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Shoimah et al., (2020) menjelaskan bahwa dalam perbankan syariah, penghimpunan dana bagi hasil umumnya dilakukan melalui dua produk utama: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan nasabah yang dapat ditarik sesuai syarat tertentu, sementara deposito *mudharabah* adalah investasi berjangka dengan waktu penarikan yang telah ditentukan.

Dalam sistem ini bahwa bank syariah berperan sebagai *mudharib*, sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*. Bank kemudian menginvestasikan atau menyalurkan dana tersebut ke berbagai usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Keunikan sistem bagi hasil yang terletak pada pembagian keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah. Jika usaha menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Namun, jika terjadi kerugian yang bukan akibat kelalaian bank, maka kerugian ditanggung oleh pemilik dana (Masse, 2010).

Sholihah & Aysa (2019) menggarisbawahi beberapa keunggulan penghimpunan dana bagi hasil, di antaranya peningkatan rasa keadilan bagi semua pihak, dorongan terhadap produktivitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan dana, serta penghindaran praktik spekulasi dan perjudian dalam sistem keuangan. Meskipun demikian adanya tantangan dalam implementasi sistem ini, seperti kesulitan dalam menentukan nisbah bagi hasil yang adil, risiko moral hazard dari pihak pengelola dana, serta kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi (Mursid, 2020). Dengan demikian, penghimpunan dana bagi hasil menawarkan alternatif yang menjanjikan dalam sistem keuangan, namun tetap memerlukan pengelolaan yang cermat dan bertanggung jawab untuk memaksimalkan manfaatnya bagi semua pihak yang terlibat.

2. Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli merupakan salah satu bentuk produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah (Andrianto & Firmansyah, 2019). Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam dan bertujuan untuk memfasilitasi transaksi jual beli antara nasabah dan pihak

ketiga, dengan bank syariah bertindak sebagai penjual atau perantara (Supriyadi, 2004). Dalam pembiayaan jual beli, bank syariah membelikan barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan sesuai kesepakatan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan jual beli yang umum digunakan dalam praktik perbankan syariah, di antaranya adalah *murabahah*, *salam*, dan *istishna'* (Lathif, 2012).

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, di mana *cash flow* dan *timing-nya* bisa diprediksi dengan relatif pasti karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak (Lathif, 2012).

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Ketentuan umum dalam *salam* adalah spesifikasi barang harus jelas, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, dan pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati (Supriyadi, 2004).

Istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli (Hustia & Candra, 2019). Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran (Zahro et al., 2023).

Meskipun pembiayaan jual beli menawarkan berbagai manfaat mengingatkan adanya beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah risiko gagal bayar dari nasabah, yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal standarisasi produk dan praktek di antara berbagai lembaga keuangan syariah. Pentingnya transparansi dalam pembiayaan jual beli, terutama dalam hal penetapan margin keuntungan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan bahwa praktik

pembiayaan jual beli tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Garwautama et al., 2021).

3. Pembiayaan *Qardh*

Pembiayaan *qardh* merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong dalam Islam, di mana pinjaman diberikan tanpa mengharapkan keuntungan finansial langsung. *Qardh* didefinisikan sebagai pinjaman tanpa keuntungan yang diberikan untuk tujuan sosial atau membantu pihak yang membutuhkan dana talangan jangka pendek (Hustia & Candra, 2019). Karakteristik utama *qardh* meliputi sifatnya yang sosial bukan komersial, larangan mengambil keuntungan dari pinjaman, dan kewajiban peminjam hanya untuk mengembalikan pokok pinjaman (Garwautama et al., 2021).

Dalam praktik perbankan syariah, *qardh* sering digunakan untuk berbagai keperluan seperti pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, pinjaman kepada pengusaha kecil, dan pinjaman kepada pengurus bank. Meskipun bersifat sosial, beberapa penelitian menunjukkan bahwa *qardh* juga dapat memberikan manfaat tidak langsung bagi lembaga keuangan, misalnya melalui peningkatan loyalitas nasabah yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas bank.

Namun, penerapan *qardh* juga menghadapi tantangan tersendiri. Risiko gagal bayar pada pembiayaan *qardh* cenderung lebih tinggi karena sifatnya yang tanpa jaminan. Hal ini menyebabkan beberapa lembaga keuangan syariah cenderung berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan *qardh* dalam jumlah besar (Breggi et al., 2024).

4. Pendapatan Islam

Perbankan syariah, sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, memiliki struktur pendapatan yang unik dan kompleks. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, pendapatan bank syariah terbagi menjadi dua kategori utama: pendapatan operasional utama dan pendapatan operasional lainnya (Atmajaya et al., 2024). Pendapatan operasional utama mencakup beberapa komponen penting, termasuk pendapatan dari jual beli (margin), pendapatan dari

sewa, pendapatan dari bagi hasil, dan pendapatan operasional utama lainnya. Struktur pendapatan ini mencerminkan keragaman produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Konsep pendapatan dalam perbankan Islam memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perbankan konvensional (Mujib, 2016). Pendapatan Islam didefinisikan sebagai pendapatan halal yang diperoleh bank dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini melarang dengan tegas transaksi yang melibatkan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian). Sebaliknya, bank syariah didorong untuk terlibat dalam transaksi yang halal dan sesuai dengan hukum Islam. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua aktivitas perbankan sejalan dengan nilai-nilai etika dan moral Islam.

5. Rasio Zakat

Rasio zakat merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja bank syariah. Rasio zakat dapat dihitung dengan membandingkan jumlah zakat yang dibayarkan dengan aset bersih (Indrayani & Anwar, 2022). Pendekatan ini memberikan gambaran tentang sejauh mana bank syariah memenuhi kewajiban zakatnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Fatmala & Wirman, 2021). Rasio zakat dapat digunakan sebagai salah satu parameter untuk menilai kinerja sosial bank syariah (Pusat Kajian Strategis, 2019). Semakin tinggi rasio zakat, semakin baik kinerja sosial bank tersebut. Hal ini mencerminkan peran ganda bank syariah sebagai lembaga keuangan dan agen pembangunan sosial (Makrufli, 2019).

2.2.3 Kinerja Bank Syariah

2.2.3.1 Definisi Kinerja Bank Syariah

Kinerja bank syariah mengacu pada seberapa baik bank syariah menjalankan operasinya dan mencapai tujuan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Siswanti, 2016). Kinerja bank syariah harus dilihat sebagai manifestasi dari kemampuan bank dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan ajaran Islam, sambil tetap mencapai tujuan bisnisnya (Ekasari & Hartomo, 2019). Penilaian

kinerja keuangan perusahaan, khususnya di bank syariah memiliki beberapa tujuan penting sebagai berikut :

1. Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Operasional

Menurut Samad & Hassan (2000) salah satu tujuan utama penilaian kinerja keuangan bank syariah adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional bank. Ini membantu manajemen dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan optimalisasi.

2. Pengukuran Profitabilitas dan Keberlanjutan

Hassan & Bashir (2003) menekankan bahwa penilaian kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur profitabilitas dan keberlanjutan bank syariah. Ini penting untuk memastikan bahwa bank dapat terus beroperasi dan berkembang dalam jangka panjang.

3. Perbandingan dengan Bank Konvensional

Olson & Zoubi (2008) menyatakan bahwa penilaian kinerja keuangan memungkinkan perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional. Hal ini membantu dalam memahami kekuatan dan kelemahan relatif model perbankan syariah.

4. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Hameed et al., (2004) menekankan bahwa penilaian kinerja keuangan bank syariah juga bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk evaluasi rasio zakat dan pembiayaan berbasis bagi hasil.

5. Penilaian Manajemen Risiko

Abedifar et al., (2013) menyoroti bahwa penilaian kinerja keuangan bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen risiko di bank syariah, mengingat karakteristik unik dari produk dan layanan keuangan Islam.

6. Transparansi dan Akuntabilitas

Menurut Haniffa & Hudaib, (2007) penilaian kinerja keuangan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bank syariah kepada para pemangku kepentingan, termasuk nasabah, investor, dan regulator.

7. Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi

Asutay & Harningtyas (2015) menekankan bahwa penilaian kinerja keuangan

bank syariah juga bertujuan untuk mengukur kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi dan sektor riil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kinerja bank syariah memiliki kaitan yang erat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang tercermin dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang sangat relevan dalam konteks ini adalah Surah Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
مِنْ مَوْعِظَةٍ بَانْتَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
هُمُ النَّارُ اصْحَبْ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ إِلَى اللَّهِ إِلَى وَامْرُهُ ۖ سَلَفٌ مَّا فَلَهُ ۖ فَاَتَتْهُ رِيَّتُهُ
خَالِدُونَ فِيهَا

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ
سَوَاءٌ

Artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598)

Ayat di atas yang secara eksplisit melarang praktik riba dan menegaskan perbedaan antara riba dan jual beli yang halal. Ayat ini menjadi landasan fundamental dalam operasional bank syariah, memengaruhi berbagai aspek kinerjanya. Dalam implementasinya, bank syariah harus memastikan bahwa seluruh transaksi dan produk keuangannya terbebas dari unsur riba, yang menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian kepatuhan syariah. Lebih dari itu,

penekanan Al-Quran pada kehalalan jual beli mendorong bank syariah untuk mengembangkan dan memprioritaskan produk-produk berbasis jual beli seperti murabahah, salam, dan istishna. Kinerja bank syariah dapat diukur dari sejauh mana mereka berhasil mengimplementasikan dan mengembangkan produk-produk ini, sekaligus membedakan diri secara signifikan dari sistem perbankan konvensional (Basri et al., 2018).

Adapun hadis Nabi juga menerangkan dengan tegas bagi para pelaku praktik riba bahkan Nabi menegaskan secara rinci seluruh elemen dalam praktik riba akan mendapatkan dosa sehingga penting mengimplikasikan etika bisnis dalam transaksi keuangan. Bank syariah dituntut untuk menunjukkan kinerja yang etis, transparan, dan adil dalam seluruh aspek operasionalnya. Hal ini mencakup pula kontribusi mereka terhadap aspek sosial-religius yang dihasilkan untuk menjaga nilai-nilai hukum Islam dalam lingkup perbankan syariah (Basri et al., 2018).

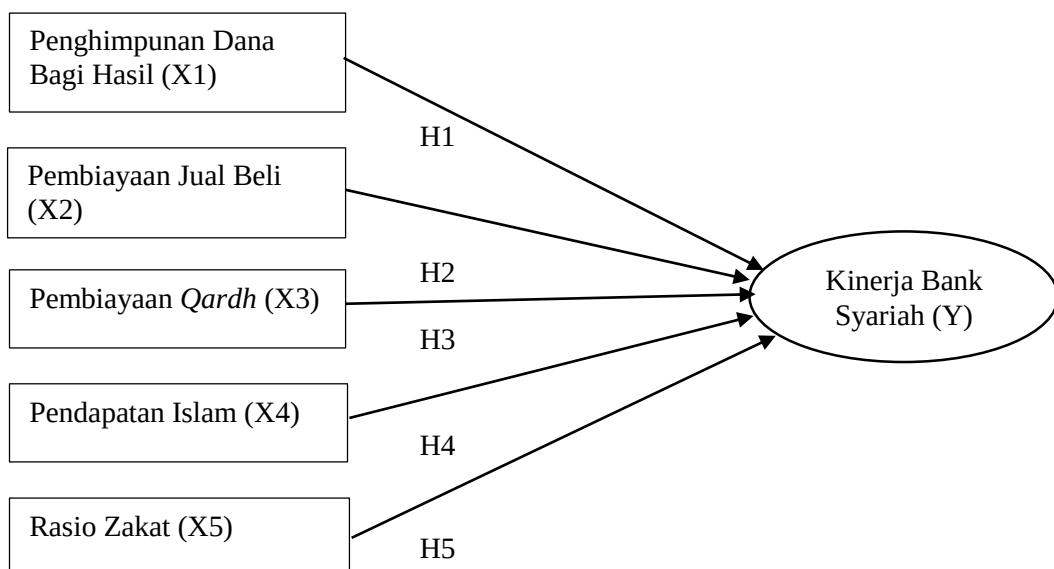
Dalil larangan riba dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi juga dapat diinterpretasikan sebagai peringatan terhadap risiko yang terkait dengan praktik tersebut. Oleh karena itu, bank syariah perlu menunjukkan kinerja yang baik dalam manajemen risiko, terutama dalam menghindari praktik-praktik yang menyerupai riba. Hal ini mendorong inovasi dalam pengembangan produk-produk keuangan yang sesuai syariah, yang menjadi salah satu indikator kinerja bank syariah dalam hal kreativitas dan adaptabilitas.

Kinerja sebuah bank dapat diamati melalui kemampuan bank tersebut dalam menghasilkan laba atau profitabilitas, yang merupakan indikator utama kesehatan finansial dan efisiensi operasionalnya (Wijaya et al., 2021). Profitabilitas ini dapat diukur menggunakan berbagai rasio keuangan, di antaranya adalah *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). ROA mengukur sejauh mana bank mampu memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan, sedangkan ROE menilai seberapa efektif bank dalam menggunakan ekuitas atau modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba bagi para pemegang saham (Maryanto et al., 2024). Kedua rasio ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja keuangan bank dan kemampuannya untuk memberikan nilai tambah bagi investor serta memastikan keberlanjutan usahanya di masa depan.

Return on Assets (ROA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan, termasuk bank, dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan (Indrayani & Anwar, 2022). ROA dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan total asetnya, biasanya dinyatakan dalam persentase. Dalam konteks bank syariah, ROA digunakan untuk menilai kinerja keuangan dengan melihat sejauh mana bank syariah mampu mengelola asetnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, untuk menghasilkan keuntungan. Bank syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip yang berbeda dari bank konvensional, seperti larangan riba (bunga) dan pembagian keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil (Setiawan, 2021).

Kaitannya dengan kinerja bank syariah, ROA menjadi salah satu indikator penting karena mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya (aset) yang dimiliki. ROA yang tinggi menunjukkan bahwa bank syariah mampu memaksimalkan penggunaan aset untuk menghasilkan laba yang lebih besar, yang dapat menjadi indikator positif bagi para pemegang saham dan stakeholder lainnya. Sebaliknya, ROA yang rendah mungkin menandakan bahwa bank tersebut kurang efisien dalam pengelolaan asetnya, atau mengalami tantangan dalam operasionalnya.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar di atas, kerangka konseptual pada penelitian ini berusaha memberikan gambaran tentang pengaruh penghimpunan dana bagi hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan *qardh*, pendapatan islam, rasio zakat terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Ilustrasi hubungan antar variable dalam penelitian ini ditampilkan dalam gambar di bawah ini.

2.4 Hipotesis Penelitian

Dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

- a) Penelitian sebelumnya oleh Iman & Umiyati (2022) serta Azahra et al. (2023) menunjukkan bahwa *Profit Sharing Ratio* (PSR), yang merepresentasikan penghimpunan dana bagi hasil, memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah, yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA). PSR merupakan salah satu indikator kunci dalam model perbankan syariah, di mana dana yang dihimpun dari nasabah melalui skema bagi hasil (seperti *mudharabah* dan *musyarakah*) diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Dengan kata lain, semakin besar penghimpunan dana bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Syariah, maka kinerja keuangan bank yang diukur dengan ROA juga akan meningkat. Oleh karena itu disusun hipotesis yang pertama sebagai berikut :

H1: Penghimpunan Dana Bagi Hasil Berpengaruh Terhadap Kinerja Bank Syariah

- b) Pembiayaan jual beli atau juga bisa dikaitkan dengan *murabahah* dapat mempengaruhi kinerja jika dikelola dengan baik dalam konteks keseluruhan produk pembiayaan. Penelitian oleh Dewi (2022) menemukan bahwa Murabahah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, namun jenis pembiayaan lain seperti Mudarabah dan Ijarah memberikan dampak positif, yang menunjukkan bahwa komponen pembiayaan jual beli seperti Murabahah dapat mempengaruhi kinerja jika

dikelola dengan baik dalam konteks keseluruhan produk pembiayaan. Namun penelitian oleh Harris et al. (2023) menunjukkan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap keputusan pembiayaan, termasuk Murabahah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja bank syariah. Penelitian ini mengindikasikan bahwa keputusan pembiayaan jual beli yang sesuai syariah berpotensi berdampak positif pada kinerja bank. Temuan dari penelitian-penelitian ini menyarankan bahwa pembiayaan jual beli, sebagai bagian dari strategi pembiayaan syariah, dapat berkontribusi pada kinerja keuangan bank syariah. Oleh karena itu disusun hipotesis yang kedua sebagai berikut :

H2: Pembiayaan Jual Beli Berpengaruh Terhadap Kinerja Bank Syariah

- c) Penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah et al. (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan yang sesuai dengan syariah, termasuk *Qardh*, dapat meningkatkan kinerja bank dengan memperkuat reputasi syariah dan kepercayaan nasabah. Selain itu, penelitian oleh Azahra et al. (2023) juga menemukan bahwa indikator kepatuhan syariah, seperti *Profit Sharing Ratio* dan *Zakat Performance Ratio*, memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Meskipun *Qardh* tidak dibahas secara spesifik, prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya berpotensi berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan. Selanjutnya, penelitian oleh Munifatussa'idah (2021) menegaskan bahwa kepatuhan syariah secara umum, yang mencakup berbagai bentuk pembiayaan syariah, memberikan dampak positif terhadap kinerja bank syariah, menunjukkan bahwa implementasi *Qardh* sebagai bagian dari strategi kepatuhan syariah dapat berperan dalam memperkuat kinerja finansial bank syariah. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini mendukung hipotesis bahwa pembiayaan *Qardh*, sebagai bagian dari kepatuhan syariah, dapat berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Oleh karena itu disusun

hipotesis yang ketiga sebagai berikut :

H3: Pembiayaan *Qardh* Berpengaruh Terhadap Kinerja Bank Syariah

- d) Penelitian oleh Azahra et al. (2023) menunjukkan bahwa *Profit Sharing Ratio* (PSR), yang merupakan salah satu bentuk pendapatan islam, memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah, meskipun *Zakat Performance Ratio* (ZPR) tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara individu. Namun, secara simultan, kedua indikator ini, yang merepresentasikan pendapatan dan pengeluaran yang sesuai syariah, berdampak pada kinerja keuangan bank. Selain itu, penelitian oleh Iman & Umiyati (2022) mendukung hipotesis ini dengan menemukan bahwa *Islamic Income Ratio* (IsIR), meskipun tidak berpengaruh signifikan secara individual terhadap *Return on Asset* (ROA), berpotensi memberikan kontribusi dalam konteks yang lebih luas ketika dikombinasikan dengan rasio keuangan lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber syariah dapat mempengaruhi kinerja bank syariah, terutama ketika dikaitkan dengan efisiensi operasional dan rasio lainnya yang relevan. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini mengindikasikan bahwa pendapatan islam, yang diukur melalui berbagai indikator syariah, dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja bank syariah. Oleh karena itu disusun hipotesis yang keempat sebagai berikut:

H4: Pendapatan Islam Berpengaruh Terhadap Kinerja Bank Syariah

- e) Penelitian oleh Azahra et al. (2023) menunjukkan bahwa *Zakat Performance Ratio* (ZPR), meskipun tidak berpengaruh signifikan secara individu terhadap *Return on Assets* (ROA), memiliki dampak ketika dianalisis bersama indikator lain seperti *Profit Sharing Ratio* (PSR), yang secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan. Selain itu, penelitian oleh Iman & Umiyati (2022) menekankan pentingnya *Zakat Performance Ratio* dalam konteks efisiensi operasional dan kinerja finansial bank syariah,

mengindikasikan bahwa rasio zakat yang tinggi mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah, yang dapat memperkuat kinerja bank. Penelitian oleh Munifatussa'idah (2021) juga mendukung hipotesis ini dengan menunjukkan bahwa kepatuhan syariah, termasuk pengelolaan zakat, memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Selain itu, Djuwita et al. (2019) menemukan bahwa elemen-elemen kepatuhan syariah, yang mencakup manajemen zakat, memiliki efek positif secara kolektif terhadap kinerja finansial bank syariah. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa rasio zakat berpotensi memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah. Oleh karena itu disusun hipotesis yang kelima sebagai berikut :

H5: Rasio Zakat Berpengaruh Terhadap Kinerja Bank Syariah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan jenis penelitian faktual tentang suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa saat ini. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif akan mengeksplorasi situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam yang bertujuan untuk menggambarkan fakta atau karakteristik populasi tertentu. Sugiyono (2022) mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang melibatkan pengukuran variabel yang jelas, pengumpulan data numerik, dan penerapan teknik statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji teori. Secara keseluruhan, penelitian kuantitatif berfokus pada objektivitas, replikasi, dan pengujian hipotesis melalui data yang dapat diukur (Asnawi & Masyhuri, 2011).

3.2 Lokasi Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan untuk periode 2017-2023, yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data tersebut diperoleh dari situs web resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id), situs web Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id), serta dari situs web bank-bank yang dijadikan sampel dalam penelitian ini selama rentang waktu 2017-2023.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang

mencakup objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang menjadi fokus penelitian, di mana peneliti mempelajari untuk kemudian menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, populasi yang dimaksud mencakup seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2017 hingga 2023. Artinya, penelitian ini akan mencakup seluruh bank syariah yang beroperasi dan diakui secara resmi oleh otoritas perbankan Indonesia dalam rentang waktu tersebut, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja keuangan dan karakteristik operasional dari seluruh Bank Umum Syariah selama periode yang dipelajari. Populasi ini dipilih untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat diaplikasikan secara lebih luas dalam konteks perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 3. 1 Populasi Penelitian

No.	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia
4.	PT. Bank Victoria Syariah
5.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
6.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
7.	PT. Bank Mega Syariah
8.	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
9.	PT. BPD Riau Kepri Syariah
10.	PT. BCA Syariah
11.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional
12.	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk
13.	PT. Bank Syariah Bukopin
14.	PT. Bank Syariah Indonesia

Sumber : SPS OJK 2025

3.3.2 Sampel

Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja berdasarkan kebutuhan penelitian. Setiap unit yang dipilih dari populasi ditentukan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2019). Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bank umum Syariah yang menerbitkan laporan keuangan dalam waktu

tahun 2017-2023.

- b. Bank Umum Syariah yang menyediakan data-data yang relevan terkait dengan variabel penelitian dan tersedia secara lengkap (data yang tersedia secara menyeluruh dalam publikasi selama periode 2017-2023).
- c. Bank umum Syariah yang memiliki lebih dari 10 Kantor Pusat operasional (KPO) atau lebih dari 10 Kantor Cabang (KC)
 - Bank Aceh Syariah: bank daerah dengan basis nasabah di wilayah aceh, memberikan perspektif tentang bank syariah di level regional.
 - Bank Mega Syariah: bagian dari konglomerasi besar, memberikan pandangan tentang bagaimana bank syariah beroperasi dalam skala yang lebih luas
 - Bank Syariah Bukopin: sebagai bagian dari bukopin group, bank ini memberikan insight tentang kolaborasi antara bank syariah dan konvensional
 - Bank BCA syariah: bagian dari BCA, salah satu bank terbesar di Indonesia, ini menunjukkan bagaimana bank besar mengelola anak usaha syariah mereka.
 - Bank Muamalat Indonesia: salah satu bank syariah pertama di Indonesia, memberikan sejarah panjang dan pengalaman dalam industri perbankan syariah.
 - Bank Victoria Syariah merupakan transformasi bank yang berdiri dari bank konvensional lalu mengakuisisi bank swadaguna sehingga menjadi bank syariah.

Berdasarkan teknik *purposive sampling* yang sesuai dengan kriteria di atas dari keseluruhan populasi yang ada, sampel yang dipilih untuk penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 3. 2 Daftar Sampel Bank Syariah

No.	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT. BCA Syariah
2.	PT. Bank Muamalat Indonesia
3.	PT. Bank Aceh Syariah
4.	PT. Bank Mega Syariah
5.	PT. Bank Syariah Bukopin
6.	PT. Bank Victoria Syariah

Sumber : data diolah peneliti (2025)

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merinci cara spesifik yang digunakan untuk mengoperasionalkan konstruk, yaitu proses yang menjelaskan bagaimana konsep-konsep abstrak diubah menjadi variabel yang dapat diukur (Noor, 2012). Definisi ini bertujuan agar peneliti lain dapat mereplikasi pengukuran dengan metode yang konsisten atau mengembangkan metode pengukuran yang lebih efektif. Definisi operasional juga terkait erat dengan penyusunan alat ukur atau skala penelitian, yang penting untuk memastikan bahwa variabel-variabel yang diteliti dapat diukur dengan akurat dan konsisten. Ini memungkinkan standarisasi dalam proses pengukuran, meningkatkan validitas hasil penelitian, serta memfasilitasi perbandingan dan analisis yang lebih baik di antara berbagai studi.

Tabel 3. 3 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Rumus	Skala
Variabel Independen (Bebas)			
Penghimpunan Dana Bagi Hasil (PDBH)	Menunjukkan seberapa besar dana yang dihimpun oleh bank syariah melalui sistem bagi hasil	$\frac{\text{Penghimpunan Dana Bagi Hasil}}{\text{Total Penghimpunan Dana}}$	Rasio
Pembiayaan dengan Jual Beli (PJB)	Menunjukkan seberapa efektif fungsi intermediasi bank syariah dalam menyalurkan dana melalui prinsip jual	$\frac{\text{Pemb. Murabahah} + \text{Salam} + \text{Istishna}}{\text{Total Pembiayaan}}$	Rasio

	beli.		
Pembiayaan <i>Qardh</i> (PQ)	Menunjukkan seberapa besar dana kebajikan yang disalurkan oleh bank syariah melalui pembiayaan <i>qardh</i> .	$\frac{\text{Pembiayaan } Qardh}{\text{Total Pembiayaan}}$	Rasio
Pendapatan Islam (PI)	Menunjukkan persentase dari jumlah pendapatan halal yang diperoleh bank dibandingkan dengan total pendapatan yang ada.	$\frac{\text{Pendapatan Islami}}{\text{Total Pendapatan}}$	Rasio
Rasio Zakat (RZ)	Untuk mengukur sejauh mana kontribusi zakat yang diberikan oleh perusahaan bank syariah	$\frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$	Rasio
Variabel Dependen (terikat)			
<i>Return on Assets</i> (ROA)	untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba, sehingga memberikan gambaran tentang efektivitas manajemen dan kinerja keuangan	$\frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$	Rasio

Sumber : Diolah peneliti (2025)

3.5 Data dan Jenis Data

Data adalah kumpulan informasi atau fakta yang dikumpulkan melalui observasi, penelitian, atau pencatatan, dan digunakan sebagai dasar untuk analisis atau pengambilan keputusan (Pratikno et al., 2020). Data dapat berbentuk angka, teks, gambar, atau suara dan bisa bersifat kualitatif (menggambarkan karakteristik

atau sifat) atau kuantitatif (dinyatakan dalam angka atau jumlah). Data dapat diperoleh dari berbagai sumber dan dikategorikan menjadi data primer (diperoleh langsung dari sumber asli) dan data sekunder (diperoleh dari sumber yang sudah ada). Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelum digunakan dalam penelitian. Data ini biasanya berasal dari sumber-sumber seperti laporan, publikasi, artikel, database, atau dokumen-dokumen resmi yang relevan. Peneliti menggunakan data sekunder untuk mendapatkan informasi yang sudah tersedia, yang kemudian dianalisis kembali untuk tujuan penelitian tertentu (Jabnabillah et al., 2023)

Dalam konteks penelitian ini, data sekunder akan diambil dari laporan keuangan dan publikasi resmi yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2017 hingga 2023. Data ini akan mencakup informasi yang telah dipublikasikan secara resmi oleh bank-bank tersebut dan akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian, melainkan dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berasal dari laporan tahunan Bank Umum Syariah yang telah dipublikasikan di situs web resmi masing-masing bank. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data melalui metode studi kepustakaan (Sugiyono, 2022). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah yang menjadi sampel penelitian.

3.7 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif, di mana data yang digunakan berbentuk angka dan diperoleh dari data sekunder yang berasal dari laporan keuangan bank umum syariah. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan alat analisis berupa aplikasi Eviews 10. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menyajikan ikhtisar atau ringkasan umum dari data variabel yang diteliti. Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum (Ghozali, 2016).

2. Uji Asumsi Klasik

Tujuan dilakukannya pengujian asumsi klasik adalah untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan memiliki akurasi dalam estimasi, bebas dari bias, dan konsisten. Pengujian data tersebut meliputi:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah variabel dependen, variabel independen, atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Salah satu metode untuk menilai normalitas residual adalah dengan menggunakan uji *Jarque-Bera*. Model regresi yang baik seharusnya memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Normalitas suatu data dapat diketahui dengan membandingkan nilai *Jarque-Bera* dengan nilai *Chi Square* tabel. Uji JB dapat diperoleh dari histogram normalitas (Ghozali, 2016).

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang ideal seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi di antara variabel-variabel independen. Jika terjadi korelasi antar variabel independen, maka estimasi variabel-variabel tersebut menjadi tidak akurat (Pratikno et al., 2020). Dalam pengujian ini, pengambilan keputusan didasarkan pada uji *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai VIF melebihi 10, maka terindikasi adanya multikolinearitas
- 2) Jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terindikasi adanya multikolinearitas

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini berfungsi untuk mengevaluasi apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Jika varian residual konsisten dari satu pengamatan ke pengamatan lain, kondisi ini disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika varian residual berbeda-beda, kondisi ini disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang dianggap baik adalah yang memenuhi sifat homoskedastisitas atau tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antara anggota dalam serangkaian data observasi, baik yang disusun berdasarkan urutan waktu (*time-series*) maupun berdasarkan ruang (*cross section*). Dalam penelitian ini, metode *white* digunakan untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi dengan mengamati nilai *Durbin Watson (DW-Test)*. Model regresi yang dianggap ideal adalah yang terbebas dari gejala autokorelasi.

3. Analisis Regresi Data Panel

Data panel adalah gabungan antara data cross section dan data time series, dimana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Analisis regresi data panel adalah analisis regresi yang didasarkan pada data panel untuk mengamati hubungan antara satu variabel terikat (dependent variabel) dengan satu atau lebih variabel bebas independen variabel (Madany et al., 2022)

penelitian ini mencakup rentang waktu tujuh tahun, yang dimulai pada tahun 2017–2023. Oleh karena itu, sampel pada penelitian ini terdiri dari 14 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun rumus dari analisis regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1ti} + \beta_2 X_{2ti} + \beta_3 X_{3ti} + \beta_4 X_{4ti} + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Tax Avoidance

α : Konstanta

β_1 - β_5 : Koefisien Regresi

X_1 : Penghimpunan Dana Bagi Hasil

X_2 : Pembiayaan Jual Beli

X_3 : Pinjaman Qardh

X_4 : Pendapatan Islam

X_5 : Zakat

ε : *Error term*

t : *time*

i : Bank

a. Estimasi Model Regresi Data Panel

Estimasi Model Regresi Data Panel memiliki tiga macam model untuk penggunaan estimasi model data panel. Adapun macamnya sebagai berikut:

1. *Common Effect Model*

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data cross section dan time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu). Dimana pendekatan yang sering dipakai adalah metode Ordinary Least Square (OLS). Model Common Effect mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu atau dengan kata lain perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu (Madany et al., 2022).

2. *Fixed Effect Model*

Pendekatan model Fixed Effect mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama). Teknik ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar individu (Madany et al., 2022)

3. *Random Effect Model*

Pendekatan yang dipakai dalam Random Effect mengasumsikan setiap perusahaan mempunyai perbedaan intersep, yang mana intersep tersebut adalah variabel random atau stokastik. Model ini sangat berguna jika individu (entitas) yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil populasi. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi

sepanjang cross section dan time series (Madany et al., 2022).

b. Penentuan Model Regresi Data Panel

Penentuan model yang akan dipilih akan dilakukan uji yang mana nanti akan menentukan model yang akan digunakan. Pada penentuan ini memiliki 3 macam tes untuk penentuannya sebagai berikut:

- Chow Test

mengetahui model mana yang lebih baik dalam pengujian data panel, bisa dilakukan dengan penambahan variabel dummy sehingga dapat diketahui bahwa intersepnya berbeda dapat diuji dengan uji Statistik F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode Fixed Effect lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy atau metode Common Effect (Madany et al., 2022).

- Hausman Test

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi-Squares dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel bebas. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Random Effect dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect. Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect. Dan sebaliknya, apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Random Effect (Madany et al., 2022).

- Lagrange Multiplier Test

Uji LM ini didasarkan pada distribusi Chi-Squares dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah Common Effect, dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah Random Effect. Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis ChiSquares maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Random Effect. Dan sebaliknya, apabila nilai LM hitung lebih

kecil dari nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Common Effect (Madany et al., 2022).

4. Uji Statistik

a. Uji Parsial (Uji t)

Menurut (Soeprajogo; Purnama & Ratnaningsih, 2020) uji t digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel independen ke-j memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, pengambilan keputusan didasarkan pada kriteria berikut:

- Jika probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis diterima
- Jika probabilitas $> 0,05$, maka hipotesis ditolak atau tidak signifikan

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji determinasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu (Ghozali, 2016). Koefisien determinasi berada dalam rentang $0 < R^2 < 1$, di mana nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Dimana :

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- 1) Jika Kd mendeteksi nol (0), maka pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent lemah.
- 2) Jika Kd mendeteksi satu (1), maka pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent kuat

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tahun 2017-2023 dipertimbangkan dalam penelitian ini. Pada tahun 2025 menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar dalam otoritas jasa Keuangan (OJK), maka dalam penelitian ini ada 13 Bank Umum Syariah (BUS) identifikasi menggunakan *puposive sampling*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *shariah compliance* terhadap kinerja perbankan syariah. Penentuan sampel berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan menjadi langkah awal dalam penentuan objek penelitian berikut proses pengambilan sampel penelitian ini:

Tabel 4. 1 Purposive Sampling

No	Kriteria	Jumlah
1.	Bank umum Syariah yang menerbitkan laporan keuangan dalam waktu tahun 2017-2023.	13
2.	Bank Umum Syariah yang menyediakan data-data yang relevan terkait dengan variabel penelitian dan tersedia secara lengkap (data yang tersedia secara menyeluruh dalam publikasi selama periode 2017-2023).	8
3.	Bank umum Syariah yang memiliki lebih dari 10 Kantor Pusat operasional (KPO) atau lebih dari 10 Kantor Cabang (KC)	10
Jumlah Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria		6
Tahun Observasi		6 x 7 Tahun
Total Sampel		42

Sumber : Diolah peneliti (2025)

Berdasarkan kriteria di atas terdapat 6 Bank Umum Syariah (BUS) yang akan menjadi objek dalam penelitian ini, berikut nama-nama dari BUS tersebut:

Tabel 4. 2 Nama Perusahaan Yang Dijadikan Sampel

No.	Nama Bank Umum Syariah
	PT. BCA Syariah
2.	PT. Bank Muamalat Indonesia
3.	PT. Bank Aceh Syariah
4.	PT. Bank Mega Syariah
5.	PT. Bank Syariah Bukopin
6.	PT. Bank Victoria Syariah

Sumber: Diolah peneliti (2025)

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengevaluasi kondisi data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini. Kondisi data yang telah dikumpulkan dijelaskan dengan indikator seperti nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, nilai tengah dan standar deviasi. Adapun penelitian ini berfokus pada variabel *Return on Assets* (Y), Penghimpunan Dana Bagi Hasil (X1), Pembiayaan Jual Beli (X2), Pinjaman Qardh (X3), Pendapatan Islami (X4), Zakat (X5). Adapun hasil

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Mean	0,681714	0.348795	0.362668	0.009609	0.822901	0.076246
Median	1.100000	0.361000	0.382900	0.004000	0.860000	0.000700
Maximum	4.080000	0.735400	0.929700	0.046000	0.993800	0.603600
Minimum	-	0.009000	0.000550	8.90E-05	0.451000	2.03E-06
	7.130000					
Std Deviasi	2.053185	0.236885	0.245736	0.012421	0.118306	0.152576

analisis deskriptif yang telah dilakukan sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Analisis Deskriptif

Sumber : Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan informasi dari tabel yang telah disajikan di atas, terdapat data yang telah terkumpul tentang variabel penelitian, yaitu:

1. *Return On Assets* (ROA) merupakan proyeksi dari kinerja perusahaan memiliki nilai minimum sebesar -7,130000 yang dicapai oleh Bank

Bukopin Syariah pada tahun 2023, dan nilai maksimum sebesar 4,080000 yang dicapai oleh Bank Mega Syariah pada tahun 2021. Rata-rata dari variabel ini sebesar 0,681714, yang mana pada hal tersebut menunjukkan bahwa ROA memiliki nilai yang relatif besar dikarenakan nilai rata-rata yang diperoleh lebih dekat dengan nilai maksimum yang telah disebutkan. dengan *median* sebesar 1,100000, dan standar deviasi sebesar 2,053185. Adapun variansi dan sebaran data pada variabel ini cukup besar dikarenakan nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata yang telah disebutkan. Adapun data dari penelitian ini didapatkan dari 35 sampel penelitian.

2. Penghimpunan Dana Bagi Hasil menunjukkan nilai maksimum sebesar 0,735400 yang didapatkan oleh Bank Aceh Syariah pada tahun 2022, dan nilai minimum sebesar 0,009000 yang diperoleh dari Bank Bukopin Syariah pada tahun 2021, Adapun rata-rata dari variabel ini sebesar 0,348795, artinya pada variabel ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata relatif kecil dikarenakan nilai rata-rata lebih dekat dengan nilai minimum daripada nilai maksimum, adapun nilai *median* sebesar 0,361000, dan standar deviasi sebesar 0,236885, maka dapat diartikan variansi dan sebaran data pada variabel ini cukup kecil dikarenakan nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata yang telah dihasilkan.
3. Pembiayaan Jual Beli memiliki nilai maksimum sebesar 0,929700 yang dicapai oleh Bank Aceh Syariah pada tahun 2017, Nilai minimum pada variabel ini sebesar 0,000550 yang diperoleh Bank Mega syariah pada tahun 2020, Rata-rata variabel ini sebesar 0,362668, artinya pada variabel ini memiliki nilai rata-rata yang relatif kecil dikarenakan nilai rata-rata lebih mendekati nilai minimum. adapun nilai *median* sebesar 0,382900, dan standar deviasi sebesar 0,245736, artinya pada variabel ini variansi dan sebaran data memiliki tingkat yang cukup rendah dikarenakan nilai standar deviasi yang telah dihasilkan lebih rendah daripada nilai rata-rata yang telah dihasilkan.
4. Pinjaman qardh memiliki nilai maksimum sebesar 0,046000 yang dicapai

oleh Bank Muamalah Indonesia pada tahun 2022 , Nilai minimum pada variabel ini sebesar 0,0000089 yang diperoleh Bank Bukopin Syariah pada tahun 2020 , Rata-rata variabel ini sebesar 0,009609, artinya variabel ini nilai rata-ratanya relatif kecil. Hal ini dikarenakan nilai rata-rata yang telah didapatkan lebih dekat kepada nilai minimum yang telah disebutkan. Adapun nilai *median* sebesar 0,004000 , dan standar deviasi sebesar 0,012421, artinya nilai standar deviasi variansi dan sebaran datanya memiliki tingkatan yang besar karena nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata yang telah didapatkan.

5. Pendapatan Islam memiliki nilai maksimum sebesar 0,993800 yang dicapai oleh Bank Aceh Syariah pada tahun 2022 , Nilai minimum pada variabel ini sebesar 0,451000 yang diperoleh Bank Mega Syariah pada tahun 2021, Rata-rata variabel ini sebesar 0,822901, Artinya pada variabel ini menunjukkan nilai rata-rata relatif besar dikarenakan nilai rata-rata memiliki nilai yang lebih dekat kepada nilai maksimum, adapain nilai *median* sebesar 0,860000, dan standar deviasi sebesar 0,118306, hal ini menunjukkan variabel ini memiliki variansi dan sebaran data yang rendah dikarenakan nilai standar deviasi yang diperoleh lebih kecil dari nilai rata-rata yang telah dihasilkan.
6. 6. Zakat memiliki nilai maksimum sebesar 0,603600 yang dicapai oleh Bank Mega Syariah pada tahun 2023 , Nilai minimum pada variabel ini sebesar 0,000000203 yang diperoleh Bank Aceh Syariah pada tahun Rata-rata variabel ini sebesar 0,076246 ,artinya pada variabel ini dengan nilai rata-rata yang telah disebutkan menunjukkan bahwa nilai rata-rata relatif lebih kecil dikarenakan lebih dekat kepada nilai minimum. Adapun nilai *median* sebesar 0,000700 , dan standar deviasi sebesar 0,152576, artinya standar deviasi pada variabel ini cukup besar dikarenakan nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

4.1.3 Penentuan Model

1. Uji Chow

Uji Chow merupakan salah satu prosedur dalam statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk menentukan apakah koefisien regresi berbeda di antara 2 kelompok data. Tujuan dari uji chow untuk membandingkan untuk memilih mana yang lebih baik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *fixed Effect Model* (FEM). Adapun pengambilan keputusan untuk menentukan mana yang lebih baik, jika nilai $P > 0,05$ maka yang terpilih adalah CEM, sebaliknya jika nilai $P < 0,05$ maka FEM yang terpilih.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Chow

<i>Effect Test</i>	statistic	d.f	Prob
<i>Cross-section F</i>	1.916253	(5,31)	0.1200
<i>Cross-section chi-square</i>	11.311412	5	0.0455

Sumber : Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai prob = 0,0455 yang mana lebih kecil dari 0.05 sehingga dalam hasil uji chow ini maka yang terpilih adalah FEM.

2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM), sehingga dari perbandingan akan mendapatkan model mana yang lebih baik. Adapun keputusannya dalam uji hausman, jika nilai probabilitas (p) untuk *Cross Section Random* nilai $p > 0,05$ maka yang dipilih adalah REM, sebaliknya jika nilai $p < 0,05$ maka model yang harus dipilih adalah FEM.

Tabel 4. 5 Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	C hi-sq. Statistic	Chi-sq. d.f	Prob
<i>Cross-section Random</i>	9.581267	5	0.0880

Sumber : Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan tabel di atas didapatkan output hasil nilai $P > 0,05$ yakni sebesar 0,0880 sehingga dalam uji Hausman ini yang terpilih adalah REM. Maka berlanjutlah pada uji selanjutnya yaitu uji *Langrange Multiplier*.

3. Uji *Langrange Multiplier*

Uji *Langrange Multiplier* (LM) merupakan uji statistik yang digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling baik. Antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Keputusan diambil dengan melihat nilai probabilitas (p) dari Breusch-Pagan (BP), di mana jika $p > 0,05$, model yang dipilih adalah Common Effect Model, sementara jika $p < 0,05$, model yang dipilih adalah Random Effect Model.

Tabel 4. 6 Uji *Langrange Multiplier*

	<i>Cross-section</i>	<i>Test Hypothesis Time</i>	<i>Both</i>
<i>Breusch-pagan</i>	1.659431 (0.1977)	0.113713 (0.7360)	1.773144 (0.1830)

Sumber : Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan tabel di atas nilai p sebesar 0.1830, sehingga dalam hal ini $p > 0,05$ maka hasil uji *Langrange Multiplier* yang terpilih adalah CEM. Maka dari penentuan model pada penelitian ini menggunakan model *Common Effect Model* (CEM).

4.1.4 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Analisis pemilihan model yang telah dilakukan dalam penelitian ini mendapatkan hasil model yang terbaik yang digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM). Setelah mengetahui model yang digunakan, analisis yang akan dilakukan selanjutnya adalah analisis regresi data panel, alasan mengapa menggunakan analisis regresi data panel, karena dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen yaitu penghimpunan dana bagi hasil (X1), Pembiayaan jual beli (X2), Pembiayaan qardh (X3), Pendapatan islam (X4), Zakat (X5). Dengan 1 variabel dependen yakni Kinerja yang diproyeksikan dengan *Return On Assets* (ROA) (Y).

Tabel 4. 7 Hasil Analisis Regresi Data Panel

variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-0.348848	1.236196	-0.282194	0.7794
X1	5.504447	1.079773	5.097781	0.0000
X2	0.988882	1.104505	0.895317	0.3766
X3	-6.569585	2.088393	-3.145761	0.0033
X4	-2.091591	1.399805	-1.494201	0.1438
X5	7.001419	1.719284	4.072286	0.0002

Sumber : Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan tabel di atas persamaan model analisis regresi dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

$$Y = -0.348847639189 + 5.50444659523 \cdot X1 + 0.988881728986 \cdot X2 - 6.56958504339 \cdot X3 - 2.09159077615 \cdot X4 + 7.00141855833 \cdot X5$$

Berdasarkan persamaan di atas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien kostanta sebesar -0.348847639189 menunjukkan bahwa kostanta signifikan memiliki tingkat signifikansi sebesar 34%, artinya jika variable lainnya dianggap nol maka nilai rata-rata variable dependen sebesar -0.348847639189.
2. Nilai koefisien beta variable penghimpunan dana bagi hasil (X1) sebesar 5.504447, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan penghimpunan dana bagi hasil (X1) sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan ROA (Y) sebesar 5.504447, begitu juga sebaliknya jika penghimpunan dana bagi hasil (X1) mengalami penurunan sebesar 1 satuan maka akan menurunkan ROA (Y) sebesar 5.504447.
3. Nilai koefisien beta variable pembiayaan jual beli (X2) sebesar 0.988882, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan pembiayaan jual beli (X2) sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan ROA (Y) sebesar 0.988882, begitu juga sebaliknya jika pembiayaan jual beli (X2) mengalami penurunan sebesar 1 satuan maka

akan menurunkan ROA (Y) 0.988882.

4. Nilai koefisien beta variable pinjaman qardh (X3) sebesar -6.569585, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan pinjaman qardh (X3) sebesar 1 satuan maka akan menurunkan ROA (Y) sebesar 65%, beigitu juga sebaliknya jika pinjaman qardh (X3) mengalami penurunan sebesar 1 satuan maka akan menurunkan ROA (Y) sebesar 65%.
5. Nilai koefisien beta variable pendapatan islam (X4) sebesar -2.091591, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendapatan qardh (X4) sebesar 1 satuan maka akan menurunkan ROA (Y) sebesar 20%, beigitu juga sebaliknya jika pendapatan islam (X4) mengalami penurunan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan ROA (Y) sebesar -20%.
6. Nilai koefisien beta variable penghimpunan dana bagi hasil (X5) sebesar 7.001419, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan penghimpunan dana bagi hasil (X5) sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan ROA (Y) sebesar 7.001419, beigitu juga sebaliknya jika penghimpunan dana bagi hasil (X5) mengalami penurunan sebesar 1 satuan maka akan menurunkan ROA (Y) sebesar 7.001419.

4.1.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui hubungan linear yang kuat antar variabel yang menjelaskan model regresi. Variabel yang baik adalah variabel yang terlepas dari multikolinearitas yang mana varibel satu dengan yang lainnya tidak memiliki hubungan ataupun pengaruh, pada keputusannya jika koefisien korelasi $> 0,85$ maka menunjukkan tidak terbebas dari multikolinearitas, jika $< 0,85$ maka menunjukkan terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 4. 8 Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	1.000000	0.234325	0.616814	-0.143026	-0.386850
X2	0.234325	1.000000	-0.199862	0.403254	-0.292802
X3	0.616814	-0.199862	1.000000	-0.487887	-0.191102

X4	-0.143026	0.403254	-0.487887	1.000000	-0.239820
X5	-0.386850	-0.292802	-0.191102	-0.239820	1.000000

Sumber : Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan koefisien X1 dan X2 sebesar 0.234325 < 0.85, koefisien X1 dan X3 sebesar 0.616814 < 0.85, koefisien X1 dan X4 sebesar -0.143026 < 0.85, koefisien X1 dan X5 sebesar -0.386850 < 0.85, koefisien X2 dan X3 sebesar -0.199862 < 0.85, X2 dan X4 sebesar 0.403254 < 0.85, koefisien X2 dan X5 sebesar -0.292802 < 0.85, koefisien X3 dan X4 sebesar -0.487887 < 0.85, koefisien X3 dan X5 sebesar -0.191102 < 0.85, koefisien X4 dan X5 sebesar -0.2329820 < 0.85. hasil tersebut menunjukan bahwa seluruh variabel terbebas dari multikolinearitas atau lolos dalam uji multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui variansi itu bersifat eror (homoskedastisitas), atau mengetahui variansi tersebut memiliki sifat berubah-ubah (heteroskedastisitas). Pengujiannya menggunakan uji white yang mana dalam pengujiannya jika regresi tidak ada unsur homoskedastisitas maupun heteroskedastisitas jika nilai prob variabel > 0.05, sebaliknya jika nilai prob variabelnya < 0.05 maka terindikasi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>F-Statistic</i>	2.343245	Prob. F(20,21)	0.0296
<i>Obs*R-Squared</i>	29.00359	Prob. Chi-Square(20)	0.0877
<i>Scaled explained SS</i>	15.62427	Prob. Chi-Square(20)	0.7396

Sumber : Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan hasil olah data di evIEWS secara keseluruhan nilai prob sebesar 0.0877 maka menunjukan hasil > 0.05, sehingga hasil uji heteroskedastisitas lolos atau tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

4.1.6 Uji Statistik

Seluruh penelitian akan menimbulkan sebuah hipotesis yang mana hipotesis tersebut yang akan mengantarkan sebuah penelitian kepada kesimpulannya,

sehingga pada penelitian ini tentu harus melakukan uji hipotesis untuk memeriksa hipotesis menggunakan seluruh analisis data yang telah dilakukan. Pada penelitian ini uji hipotesis yang akan diterapkan meliputi uji signifikansi parsial (uji t), uji signifikansi simultan (uji f), dan koefisien determinasi (*R-square*).

1. Uji Signifikansi Parsial (uji t)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan antara variabel bebas (X) secara parsial; (sendiri-sendiri) mempengaruhi variabel terikat (Y), sehingga dalam hal ini menjelaskan pengaruh penghimpunan dana bagi hasil terhadap ROA, pengaruh pembiayaan jual-beli terhadap ROA, pengaruh pinjaman qardh terhadap ROA, pengaruh Pendapatan islam terhadap ROA, pengaruh zakat terhadap ROA. Adapun hasil dari uji t sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Uji T

variable	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	Prob
C	-0.348848	1.236196	-0.282194	0.7794
X1	5.504447	1.079773	5.097781	0.0000
X2	0.988882	1.104505	0.895317	0.3766
X3	-6.569585	2.088393	-3.145761	0.0033
X4	-2.091591	1.399805	-1.494201	0.1438
X5	7.001419	1.719284	4.072286	0.0002

Sumber : Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel penghimpunan dana bagi hasil (X1) memiliki nilai prob 0.0000 dengan nilai *t-statistic* sebesar 5.097781, maka hipotesis yang menyatakan penghimpunan dana bagi hasil (PDBH) diterima (X1) mempengaruhi ROA (Y) diterima. Karena nilai prob sebesar $0.0000 < 0.05$, maka Penghimpunan dana bagi hasil berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA).
2. Variabel pembiayaan jual beli (X2) memiliki nilai prob 0.3766 dengan nilai *t-statistic* sebesar 0.895317, maka hipotesis yang menyatakan pembiayaan jual beli (X2) mempengaruhi ROA (Y) ditolak, karena nilai prob sebesar $0.3766 > 0.05$, maka pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap *Return On*

Assets (ROA).

3. Variabel pinjaman qardh (X3) memiliki nilai prob 0.0033 dengan nilai t-statistic -3.145761, maka hipotesis yang menyatakan pinjaman qardh (X3) mempengaruhi ROA(Y) diterima, karena nilai prob sebesar $0.0033 < 0.05$. maka pinjaman qardh berpengaruh terhadap *return on assets* (ROA).
4. Variabel pendapatan islam (X4) memiliki nilai prob sebesar 0.1438 dengan nilai t-statistic sebesar -1.494201. maka hipotesis yang menyatakan pendapatan islam(X4) mempengaruhi ROA (Y) ditolak, karena nilai prob sebesar $0.1438 > 0.05$, maka dapat pendapatan islam tidak berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA).
5. Variabel Zakat (X5) memiliki nilai prob sebesar 0.0002 dengan nilai t-statistic sebesar 4.072286, maka hipotesis yang menyatakan zakat (X5) mempengaruhi ROA (Y) diterima, karena nilai prob sebesar $0.0002 < 0.05$. maka zakat mempengaruhi *Return On Asset*.

2. Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 4. 11 Hasil Uji F

<i>R-squared</i>	0.551604
<i>Adjusted R-squared</i>	0.489326
<i>S.E. of regression</i>	1.340132
<i>Sum squared resid</i>	64.65432
<i>Loq likelihood</i>	-68.65451
<i>F-statistic</i>	8.857222
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000015

Sumber:Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai *F-statistic* sebesar 8,857222, dan nilai prob *F-statistic* sebesar $0.000015 < 0.05$ sehingga bisa didapatkan kesimpulan bahwasannya variabel independen (penghimpunan dana bagi hasil, pembiayaan jual beli, pinjaman qardh, pendapatan islam, zakat) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen (ROA).

3. Uji Koefisien Determinasi (R-square)

Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>R-squared</i>	0.551604
<i>Adjusted R-squared</i>	0.489326
<i>S.E. of regression</i>	1.340132
<i>Sum squared resid</i>	64.65432
<i>Loq likelihood</i>	-68.65451
<i>F-statistic</i>	8.857222
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000015

Sumber: Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai *adjusted R-squared* sebesar 0.489326, sehingga dalam nilai tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel independen (penghimpunan dana bagi hasil, pembiayaan jual beli, pinjaman qardh, pendapatan islam, zakat) dapat mempengaruhi ROA sebesar 48.93%, adapun 51.07 % dipengaruhi oleh faktor/variabel lain yang tidak dilakukan dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Penghimpunan Dana Bagi Hasil Terhadap ROA

Berdasarkan tabel 4.10 variabel penghimpunan dana bagi hasil menghasilkan hipotesis yang menyatakan penghimpunan dana bagi hasil mempengaruhi ROA dapat diterima. Hasil penelitian tersebut tentunya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iman & Umiyati (2022) serta Azahra et al. (2023), yang menyatakan penghimpunan dana bagi hasil atau bisa disebut dengan PSR mempengaruhi ROA.

Salah satu tujuan ekonomi islam khususnya dalam sektor jasa keuangan adalah meningkatkan nilai-nilai islam dalam sektor perbankan. Salah satu produk dalam perbankan syariah yaitu bagi hasil, dalam penelitian ini meneliti tentang bagi hasil yang disebut juga dengan PSR Profit sharing ratio menunjukkan seberapa jauh perbankan syariah mencapai eksistensi dengan perolehan bagi hasil dari pemberian

pembiayaan kepada nasabah. Bagi hasil merupakan komponen penting dalam perbankan syariah, sehingga pembiayaan bagi hasil menjadi inti dari pembiayaan bank syariah (Khasanah, 2016).

Profit Sharing Ratio (PSR), yang merepresentasikan penghimpunan dana bagi hasil, memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah, yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA). PSR merupakan salah satu indikator kunci dalam model perbankan syariah, di mana dana yang dihimpun dari nasabah melalui skema bagi hasil (seperti *mudharabah* dan *musyarakah*) diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Dengan kata lain, semakin besar penghimpunan dana bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Syariah, maka kinerja keuangan bank yang diukur dengan ROA juga akan meningkat (Iman & Umiyati, 2022).

Dari hasil penelitian Nurdin & Suyudi (2019) diketahui bahwa PSR dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada ROA perbankan syariah di Indonesia. Penelitian lain yang mendukung hasil ini, yaitu penelitian Pudyastuti (2018) dengan hasil bahwa PSR pada bank syariah memberikan pengaruh yang signifikan kepada jumlah ROA, dimana pembiayaan pada bagi hasil yang dilakukan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* dapat membantu perbankan syariah dalam menyumbang pendapatan bagi hasil, sehingga akan mengoptimalkan jumlah profitabilitas yang didapatkan oleh perbankan syariah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Abdullah & soualhi (2020) PSR berpengaruh terhadap ROA dikarenakan bank syariah cenderung memilih pembiayaan yang menguntungkan dan juga rendah resiko untuk meningkatkan kualitas asset dan pendapatan bersih (Indrayani & Anwar, 2022).

4.2.2 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap ROA

Berdasarkan tabel 4.10 pada variabel pembiayaan jual beli diketahui menunjukkan bahwa variabel pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap ROA. Maka hipotesis yang menyatakan pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap kinerja Bank umum syariah yang diproyeksikan dengan ROA ditolak. Setelah diketahui hasil dari hipotesis tersebut maka sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cicik Mutiah et al., 2020) menemukan bahwa pembiayaan jual beli

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah, Penyebab tidak pengaruhnya terdapat pada pendapatan yang diperoleh bank syariah pada pembiayaan jual beli berupa margin keuntungan dimana termasuk harga jual. Dalam pelunasannya, pihak nasabah melakukan pembayaran dengan cara bertahap atau mengangsur. Dengan begitu, bank syariah dapat menaikkan pendapatan dengan cara menaikkan margin keuntungan. Dimana semakin lama jangka waktu pembayaran, maka margin yang didapat semakin besar (Cicik Mutiah et al., 2020).

Pembiayaan jual beli merupakan produk yang paling populer dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah, karena secara teknis produk ini cukup sederhana dan memberikan keuntungan baik bagi nasabah ataupun pihak bank. Sederhana karena secara teknis ia merupakan jual beli barang secara tempo sebagaimana biasa dilakukan masyarakat, nasabah diuntungkan dengan terpenuhinya kebutuhan dan kepastian harga yang tidak akan berubah selama waktu perjanjian pembiayaan, sedangkan bank diuntungkan dengan adanya margin yang ia terima. Pada umumnya akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli di perbankan syariah adalah akad murabahah, salam, dan istishna, namun pada praktiknya akad yang paling banyak digunakan adalah akad murabahah (Azhar & Nasim, 2016).

Adapun tidak berpengaruhnya pembiayaan jual beli terhadap roa juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Dicky Chandra Hardiansyah1, 2024) yang berjudul “pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, dan intellectual capital terhadap kinerja keuangan bank syariah” disebabkan pelunasan yang dilakukan nasabah kepada bank dilakukan secara berangsur-angsur atau bertahap, bank biasanya menaikkan tingkat margin dengan cara memperpanjang tempo dengan waktu yang lama semakin lama tempo maka akan semakin besar, akan tetapi keuntungan yang didapatkan secara bertahap. Sebaliknya jika bank mempercepat tempo angsuran maka margin yang didapatkan akan kurang maksimal (Dicky Chandra Hardiansyah1, 2024).

4.2.3 Pengaruh Pinjaman Qardh Terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA)

Berdasarkan tabel 4.10 pada variabel pinjaman *qardh* menunjukkan bahwa variabel pinjaman *qardh* berpengaruh terhadap ROA. Maka hipotesis yang

menyatakan pinjaman *qardh* berpengaruh terhadap kinerja Bank umum syariah yang diproyeksikan dengan ROA diterima. Maka dari hasil tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurjannah et al. (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan yang sesuai dengan syariah, termasuk *Qardh*, dapat meningkatkan kinerja bank dengan memperkuat reputasi syariah dan kepercayaan nasabah.

Selaras juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Munifatussa'idah (2021) menegaskan bahwa kepatuhan syariah secara umum, yang mencakup berbagai bentuk pembiayaan syariah, memberikan dampak positif terhadap kinerja bank syariah, menunjukkan bahwa implementasi *Qardh* sebagai bagian dari strategi kepatuhan syariah dapat berperan dalam memperkuat kinerja finansial bank syariah. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini mendukung hipotesis bahwa pembiayaan *Qardh*, sebagai bagian dari kepatuhan syariah, dapat berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah.

4.2.4 Pengaruh Pendapatan Islam Terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA)

Variabel pendapatan islam atau bisa disebut dengan *islamic income ratio*, berdasarkan tabel 4. 10 hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan islam memiliki pengaruh terhadap kinerja atau *islamic income ratio* ditolak. Pada hasil tersebut pendapatan islam tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah yang digambarkan dengan ROA. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iman & Umiyati (2022) hipotesis ini dengan menemukan bahwa *Islamic Income Ratio* , meskipun tidak berpengaruh signifikan secara individual terhadap *Return on Asset (ROA)*.

Income Ratio memiliki suatu tujuan yang digunakan untuk mengukur suatu income atau pendapatan yang sumbernya berasal dari pendapatan yang halal. Dengan adanya prinsip islam yang memberikan suatu larangan mengenai adanya transaksi yang memiliki potensi riba, gharar, maupun maysir, dan juga mewajibkan dalam kegiatan transaksi yang halal. Tetapi masih ada sektor pada bank yang menjalankan proses transaksi yang tidak dianjurkan dalam ajaran islam yang mempunyai potensi riba, contohnya transaksi dalam bank konvensional

dan memperoleh suatu laba atau biasanya yang sering disebut pendapatan konvensional (Isnaini & Nila Saadati, 2023).

Pendapatan islam pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap ROA karena pada dasarnya pendapatan yang didapatkan oleh sebuah bank akan mempengaruhi tingkat pengembalian asset apabila pendapatan non halal yang didapatkan oleh bank tersebut meningkat dari total pendapatan non halal sebelumnya. Rasio IsIR yang dihitung dengan mengurangi pendapatan halal dengan pendapatan non halal ini menunjukkan bahwa porsi pendapatan halal yang ada pada sebuah bank ini lebih besar sehingga tidak mempengaruhi bank dalam pemanfaatan asset guna mendapatkan laba. Bank syariah masih mendapatkan pendapatan non halal yang berasal dari bunga hasil pembayaran pada lalu lintas luar negeri antar bank. Namun jika pendapatan bank syariah sepenuhnya sudah menggunakan pendapatan halal dapat mempengaruhi tingkat ROA (Hardayansyah et al., 2023).

Pendapatan islam dapat memberikan gambaran mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, pendapatan islam tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap ROA bank syariah. Faktor-faktor lain, seperti efisiensi operasional, manajemen risiko, dan fokus pada mekanisme bagi hasil dan zakat, lebih dominan dalam mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk memperhatikan berbagai aspek dalam meningkatkan kinerja keuangan.

4.2.5. Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA)

Variabel zakat atau biasa dikenal dengan rasio ZPR, berdasarkan tabel 4.10 hipotesis yang menyatakan bahwa zakat memiliki pengaruh terhadap kinerja atau zakat diterima. Pada hasil tersebut zakat berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah yang digambarkan dengan ROA. Pada hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh iman & umniyati (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan. Selain itu menekankan pentingnya *Zakat Performance Ratio* dalam konteks efisiensi operasional dan kinerja finansial bank syariah, mengindikasikan bahwa rasio zakat yang tinggi mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip

syariah, yang dapat memperkuat kinerja bank.

Zakat memiliki memiliki terhadap ROA bank syariah. Hal tersebut karena bank syariah dengan pembayaran zakat yang lebih tinggi cenderung menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, yang meningkatkan kinerja bank syariah. Zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, semua perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 (Iman & Umiyati, 2022).

4.2.6 Pengaruh Penghimpunan Dana Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Pinjaman Qardh, Pendapatan Islam, Zakat Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (ROA)

Uji statistik dengan metode uji F menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Maka hal ini menyimpulkan bahwa penghimpunan dana bagi hasil, pembiayaan jual beli, pinjaman qardh, pendapatan islam, dan zakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. penelitian oleh Munifatussa'idah (2021) menegaskan bahwa kepatuhan syariah secara umum, yang mencakup berbagai bentuk pembiayaan syariah, memberikan dampak positif terhadap kinerja bank syariah. Pada penelitian ini yang mana mencakup variabel yang diambil dari elemen-elemen yang terdapat dalam bank syariah memberikan gambaran bahwasannya memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kinerja perbankan syariah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian hipotesis dan analisis data yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini, penelitian ini melakukan analisis dan juga melakukan identifikasi yang lebih jauh terkait pengaruh kebijakan Syariah (penghimpunan dana bagi hasil, pembiayaan jual beli, pinjaman qardh, pendapatan islam, zakat) terhadap kinerja Perbankan Syariah. Adapun kesimpulan yang telah didapatkan telah disusun berdasarkan dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pengaruh Penghimpunan Dana Bagi Hasil terhadap kinerja Bank Syariah

Penghimpunan dana bagi hasil terbukti berpengaruh terhadap kinerja bank syariah, bank syariah yang merupakan bank yang menerapkan prinsip syariah tentunya harus memperkuat dalam produk-produk syariah dalam operasionalnya. penghimpunan dana bagi hasil menawarkan alternatif yang menjanjikan dalam sistem keuangan, namun tetap memerlukan pengelolaan yang cermat dan bertanggung jawab untuk memaksimalkan manfaatnya bagi semua pihak yang terlibat.

2. Pengaruh Pembiayaan Jual beli terhadap kinerja Bank Syariah

Pembiayaan jual beli dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap kinerja bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menganut sistem syariah dalam prakteknya tidak terlalu banyak dalam pembiayaan jual beli, meskipun begitu pada pembiayaan jual beli akan berpengaruh ketika secara bersamaan digabungkan dengan kebijakan syariah yang lain.

3. Pengaruh Pinjaman Qardh terhadap kinerja Bank Syariah

Pinjaman Qardh pada penelitian ini, setelah melakukan analisis dan identifikasi terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja Bank Syariah. Mudah-mudahan secara teori jika suatu bank syariah dapat mengeluarkan pembiayaan atau pinjaman qardh maka bisa dipastikan bank tersebut telah

berada di posisi yang cukup baik dalam kinerjanya, karna pinjaman qardh memberikan dampak positif dalam aspek kinerja dan reputasi bank syariah.

4. Pengaruh Pendapatan Islam terhadap kinerja Bank Syariah

Pendapatan islam pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. meskipun begitu pendapatan islam merupakan salah satu elemen dalam kebijakan syariah. hasil penelitian ini pada variabel ini tidak berpengaruh secara individu akan tetapi jika secara simultan berpengaruh terhadap ROA.

5. Pengaruh zakat terhadap kinerja Bank Syariah

Pada penelitian ini zakat menunjukkan pengaruh terhadap kinerja keuangan. pada hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan. selain itu zakat yang biasa dalam rasio keuangan disebut ZPR bisa menjadi barometer aset yang didapat bank syariah, tentunya jika bank syariah memiliki aset banyak ma tentu zakatnya pun akan meningkat.

5.2 Saran

Setelah melakukan beragam analisis dan hipotesis dalam proses penyusunan penelitian ini, tentunya pada penelitian ini memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan yang mungkin akan ditemukan. Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya agar dapat menambah variabel bahkan sampel yang lebih banyak dengan rentang waktu yang lebih panjang dan terbaru.
2. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk menggunakan faktor yang berbeda dan metode yang berbeda sehingga dapat memperluas ruang lingkup penelitian yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, M. Ben, & Bahloul, S. (2021). Disclosure, Shariah governance and financial performance in Islamic banks. *Asian Journal of Economics and Banking*, 5(3), 234–254. <https://doi.org/10.1108/ajeb-03-2021-0038>
- Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2013). Risk in Islamic Banking. *Review of Finance*, 17(6), 2035–2096. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1663406>
- Amalia, E. (2010). PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA AKSELERASI. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14(1).
- Andriani, M., & Tanjung, H. (2015). ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR). *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 217–261.
- Andrianto, & Firmansyah, A. (2019). *MANAJEMEN BANK SYARIAH (Implementasi Teori dan Praktek)*.
- Anwar, A. Z., & Edward, M. Y. (2016). ANALISIS SYARIAH COMPLIANCE PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA GABUNGAN KOPERASI BMT MITRA SE-KABUPATEN JEPARA. *The 3rd University Research Colloquium*.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. PT. Rineka Cipta.
- Asnawi, H. N., & Masyhuri. (2011). *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. UIN Maliki Press.
- Astiti, N. N. A., & Tarantang, J. (2020). KEDUDUKAN SHARIA COMPLIANCE PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF YURIDIS-FILOSOFIS. *Jurnal Al Qardh*, 5(2), 119–133. <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/qardh>
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). Developing Maqasid al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*.

- Atmajaya, E. U., Noviani, D. P., Putri, S. A., Glediska, S. N., & Maharani, A. G. (2024). Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Journal Of Economis and Business*, 2(1), 133–143. <http://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/index>
- Azahra, N., Harahap, R. F., Rizaldywibowo, M., & Tinendung, R. A. (2023). PENGARUH SHARIAH COMPLIANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA THE EFFECT OF SHARIA COMPLIANCE ON FINANCIAL PERFORMANCE IN COMMERCIAL BANKS SHARIA IN INDONESIA. *Kapital Deli Sumatera*, 1(2).
- Azhar, I., & Nasim, A. (2016). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 - 2014). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 8(1), 51. <https://doi.org/10.17509/jaset.v8i1.4021>
- Bregghi, W., Cipta, H., & Amalia, F. A. (2024). Pengaruh Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan Qardh terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode. *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 5, 2808–9758. <https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/data-dan-statistik-perbankansyariah/pages/Statistik-perbankan-Syariah->
- Dewi, V. S. (2022). Sharia financing products and the performance of sharia commercial banks-the evidence from Indonesia. *Bank i Kredyt*, 53(5), 497–522.
- Dianita, I. S., Irawan, H., & Mulya, A. D. S. (2021). PERAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. *Asy-Syarikah*, 3(2). <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/asy-syarikah>
- Djuwita, D., Eka Setiowati, N., & Kulsum, U. (2019). The Influence of Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance on Financial Performance of Sharia Commercial Bank. *AL-AMWAL*, 11(2), 205–220. <https://doi.org/10.24235/amwal.v11i2.4072>
- Ekasari, O., & Hartomo, D. (2019). PENGAWASAN SYARIAH, TATA KELOLA, DAN KINERJA BANK SYARIAH. *Jurnal Bisnis & Manajemen*.
- Fatmala, K., & Wirman. (2021). PENGARUH ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX DAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI

INDONESIA. *Invoice*.

Garwautama, P., Sulaeman, & Noor, I. (2021). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, PEMBIAYAAN QARDH TERHADAP PROFITABILITAS. *Balance*.

Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hair, J., Joseph F, & et al. (2011). *Multivariate Data Analysis* (Fifth Edition). PrenticeHall, Inc.

Hameed, S., Wirma, A., Rrazi, B. A., bin Mohamed Nor, M. N., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's. *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*.

Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic Banks via communication in annual reports. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 97–116. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>

Hardayansyah, R., Purbayati, R., Pakpahan, R., & Hadiani, F. (2023). Analisis Pengaruh IsIR, ZPR, FDR dan PBH terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 3(2), 302–312. <https://doi.org/10.35313/jaief.v3i2.3757>

Harris, A., Komariah, R., & Sari, N. (2023). PENGARUH KEPATUHAN SYARIAH DAN TRANSPARANSI TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PADA BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL LAMPUNG TENGAH). *JSEHT*, 1(2), 33–38.

Hassan, M. K., & Bashir, A.-H. M. (2003). Determinants of Islamic Banking Profitability. In *10th ERF Annual Conference, Morocco*.

Hustia, A., & Candra, M. (2019). Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. *JMK*, 8(1).

Iman, N. F., & Umiyati, U. (2022). Analisis Determinan Atas Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 31–53. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i1.280>

Indrayani, T., & Anwar, S. (2022). ANALISIS PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, PROFIT SHARING RATIO, ZAKAT PERFORMANCE RATIO, ISLAMIC INCOME RATIO DAN INCOME

DIVERSIFICATION TERHADAP RETURN ON ASSET. *Jurnal Revenue*.

Isnaini, I., & Nila Saadati. (2023). Pengaruh Profit Sharing Ratio Zakat Performance Ratio Islamic Income Ratio Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Dengan Intellectual Capital Sebagai Variabel Moderasi. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(6), 725–734. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i6.3926>

Iqbal, M. (2015). Regresi Data Panel (2) " Tahap Analisis ". *Sarana Tukar Menukar Informasi Dan Pemikiran Dosen*, 2, 7.

Jaya, I. G. N. M., & Sunengsih, N. (2009). Kajian analisis regresi dengan data panel. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, Dan Penerapan MIPA*, 51–58. https://eprints.uny.ac.id/12187/1/M_Stat_6_GEDE_NYOMAN.pdf

Khasanah, A. N. (2016). *JURNAL NOMINAL / VOLUME V NOMOR 1 / TAHUN 2016 PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DAN ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA JURNAL NOMINAL / VOLUME V NOMOR 1 / TAHUN 2016 PENDAHULUAN Seiring dengan perkembangan t. V(6)*.

Lathif, A. A. (2012). Konsep dan Aplikasi Akad Murâbahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Ahkam*.

Makrufflis, M. (2019). PENGUKURAN KESEHATAN BANK SYARIAH BERDASARKAN ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX (Studi Pada BMI dan BSM Kota Pekanbaru Riau). *IQTISHADUNA*, 8(2), 225–236. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna>

Maryanto, Sarmigi, E., Kusmila, Z., & Wahyuni, E. S. (2024). Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada Perusahaan Tambang Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN*, 9(1).

Maslihatin, A., & Riduwan. (2020). ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH: STUDI KASUS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH. *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)*.

Masse, R. A. (2010). KONSEP MUDHARABAH Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan. *Jurnal Hukum Diktum*, 8(1), 77–85.

Mujib, A. (2016). MANAJEMEN STRATEGI PROMOSI PRODUK PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Perbankan Syariah*.

Mulazid, A. S. (2016). PELAKSANAAN SHARIA COMPLIANCE PADA

BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI, JAKARTA). *Madania*, 20(1).

Munifatussa'idah, A. (2021). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, Intellectual Capital, and Earning Management toward Financial Performance in Indonesia Islamic Banks. *IQTISHADIA*, 14(2), 251. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v14i2.10152>

Mursid, F. (2020). Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 107. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847>

Musfiquon. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Prestasi Pustakaraya.
Nada, N. (2024). Dinamika Lembaga Dan Aset Lembaga Perbankan Syariah Di Indonesia (Total Lembaga Dan Aset 2019 – Mei 2023). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 903. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11937>

Nengsih, N. (2015). PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF DI INDONESIA. *Etikonomi*, 14(2). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/etikonomi>

Noor. (2012). *Metodologi Penelitian* (2nd ed). Kencana Prenada Media Group.

Nurjannah, D. F., Pramono, S. E., & Ali, M. (2020). Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Akuntabilitas*, 13(2), 165–174. <https://doi.org/10.15408/akt.v13i2.14272>

Olson, D., & Zoubi, T. A. (2008). Using accounting ratios to distinguish between Islamic and conventional banks in the GCC region. *International Journal of Accounting*, 43(1), 45–65. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2008.01.003>

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Syariah Mei 2024*.
Pepis, S., & de Jong, P. (2019). Effects of Shariah-compliant business practices on long-term financial performance. *Pacific Basin Finance Journal*, 53, 254–267. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2018.11.002>

Pusat Kajian Strategis. (2019). *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep*. www.baznas.go.id;

Ridwanto, Abdullah, M. W., & Muchlis, S. (2023). Problematika Auditing Syariah Dalam Pelaksanaan Syariah Compliance di Lembaga Keuangan Syariah: Sebuah Meta-Sintesis. *AL-SHARF*, 4(3). <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

- Samad, A., & Hassan, M. K. (2000). The performance of Malaysian Islamic Bank During 1984 -1997: An Explanatory Study. *Thoughts on Economics*.
- Setiawan, I. (2021). *PEMBIAYAAN UMKM, KINERJA BANK SYARIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA*.
<https://doi.org/10.36908/isbank>
- Shoimah, S. N., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2020). Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah. *Risalah Hukum*, 16(1), 1–15.
- Sholihah, C. A., & Aysa, I. R. (2019). Analisis Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri Analysis of Calculation of Profit Sharing of Mudharabah Deposits in KSSU Harum Dhaha Kediri. *At-Tamwil*, 1(2).
- Siswajhanty, F., Putra, R. M., Suci, L., Yulinsa, L., Putra, F. K., & Mahendra, H. P. (2023). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2).
- Siswanti, I. (2016). Implementasi Good Corporate Governance pada Kinerja Bank syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7023>
- Sugandi, S. H., Mas'ud, R., Sanurdi, S., & Khotmi, H. (2023). ANALISIS SHARIA COMPLIANCE DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH KONSTRUKSI DEVELOPER DI BANK NTB SYARIAH. *Jesya*, 6(2), 1196–1209.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1205>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif / Prof. Dr. Sugiyono*. Alfabeta.
- Supriyadi, A. (2004). *SISTEM PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH*. Al-Mawarid.
- Tawfik, O. I., & Elmaasrawy, H. E. (2024). Effect of Shariah compliance on financing decisions: empirical evidence from GCC. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(1), 196–223.

<https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2022-0165>

- Ullah, M. H., & Khanam, R. (2018). Whether Shari'ah compliance efficiency is a matter for the financial performance: The case of Islami Bank Bangladesh Limited. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(2), 183–200.
- Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2022). The Mediate Effect Of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 26(1), 247–264. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6158>
- Waluyo, A. (2016). KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL PASCA TRANSFORMASI KE DALAM HUKUM POSITIF. *INFERENSI*, 10(2), 517. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.517-538>
- Wardayati, S. M. (2011). IMPLIKASI SHARIAH GOVERNANCE TERHADAP REPUTASI DAN KEPERCAYAAN BANK SYARIAH. *Walisongo*, 19(1). <http://www.indonesia.go.id>
- Wijaya, I., Kustyarini, E., & Maulida, P. (2021). ANALISIS KINERJA BANK UMUM SYARIAH BERDASARKAN ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX PADA BANK SYARIAH MANDIRI. *JRKA*.
- Zahro, T. J., Wahyu, E., & Budianto, H. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Istishna' pada Industri Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Journal Al-Iqtishad Al-Islamiy*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>
- Amalia, R., Bulutoding, L., & Sumarlin. (2024). Integrasi Konsep Amanah dalam Syariah Enterprise Theory : Tinjauan Literatur Komprehensif. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(01), 140–148. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>
- Azahra, N., Harahap, R. F., Rizaldywibowo, M., & Tinendung, R. A. (2023). Pengaruh Syariah Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia the Effect of Sharia Compliance on Financial Performance in Commercial Banks Sharia in Indonesia. *Kapital Deli Sumatera*, 1(2).
- Azhar, I., & Nasim, A. (2016). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 - 2014). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 8(1), 51. <https://doi.org/10.17509/jaset.v8i1.4021>
- Basri, S., Sanim, B., & Beik, I. S. (2018). Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat Al-Baqarah ayat 275 sd 280. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 173. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v7i2.1367>

- Cicik Mutiah, Wahab, & Nurudin. (2020). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 223–242. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.33.221-241>
- Dicky Chandra Hardiansyah1, S. H. (2024). PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN JUAL BELI, DAN INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH INDONESIA. *Jurnal Perbankan Syariah*, 3(100), 53–64.
- Ghifari, M. (2019). ANALISIS IMPLEMENTASI SHARIA COMPLIANCE DAN KAPABILITAS KEUANGAN BANK SYARIAH INDONESIA DI. *Ayan*, 8(5), 55.
- Hardayansyah, R., Purbayati, R., Pakpahan, R., & Hadiani, F. (2023). Analisis Pengaruh IsIR, ZPR, FDR dan PBH terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 3(2), 302–312. <https://doi.org/10.35313/jaief.v3i2.3757>
- Iman, N. F., & Umiyati, U. (2022). Analisis Determinan Atas Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 31–53. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i1.280>
- Indrayani, T., & Anwar, S. (2022). Analisis Pengaruh Intellectual Capital, Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Islamic Income Ratio Dan Income Diversification Terhadap Return on Asset. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 271–281. <https://doi.org/10.46306/rev.v2i2.70>
- Isnaini, I., & Nila Saadati. (2023). Pengaruh Profit Sharing Ratio Zakat Performance Ratio Islamic Income Ratio Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Dengan Intellectual Capital Sebagai Variabel Moderasi. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(6), 725–734. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i6.3926>
- Izza, A. F. (2022). Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam Al-Qur'an: Studi Analisis tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 48. <http://etheses.uin-malang.ac.id/38480/>
- Jabnabillah, F., Aswin, A., & Fahlevi, M. R. (2023). Efektivitas Situs Web Pemerintah Sebagai Sumber Data Sekunder Bahan Ajar Perkuliahan Statistika. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(1), 59–70. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v6i1.3373>
- Khasanah, A. N. (2016). JURNAL NOMINAL / VOLUME V NOMOR 1 / TAHUN 2016 PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DAN ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA JURNAL NOMINAL / VOLUME V NOMOR 1 / TAHUN 2016 PENDAHULUAN Seiring dengan perkembangan t. V(6).
- Madany, N., Ruliana, & Rais, Z. (2022). Regresi Data Panel dan Aplikasinya dalam Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Idx Lq45 Bursa Efek Indonesia. *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 4(2), 79–94. <https://doi.org/10.35580/variansiunm28>
- Nova Rianda, C. (2024). Analisis Merger Bank Bsi Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 02(1), 11–21.

- Nurjannah, D. F., Pramono, S. E., & Ali, M. (2020). Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Akuntabilitas*, 13(2), 165–174. <https://doi.org/10.15408/akt.v13i2.14272>
- Pepis, S., & de Jong, P. (2019). Effects of Shariah-compliant business practices on long-term financial performance. *Pacific Basin Finance Journal*, 53, 254–267. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2018.11.002>
- Please, K., Tarigan, A. A., Yafiz, M., Willem, J., Pasar, I., & Estate, V. M. (2022). *Iwan Triyuwono 's Thought About The Concept Of Sharia Enterprise Theory In The Development Of Sharia Accounting Theory In Indonesia Iwan Triyuwono 's Thought About The Concept Of Sharia Enterprise Theory In The Development Of Sharia Accounting Theory In*. 10, 127–142.
- Pratikno, A. S., Prastiwi, A. A., & Rahmawati, S. (2020). Penyajian Data, Variasi Data, dan Jenis Data. *OSF Preprints*, 25(03), 1–4.
- Soeprajogo; Purnama, M., & Ratnaningsih, N. (2020). Perbandingan Dua Rata-Rata Uji-T. *Universitas Padjajaran*, 5–20.
- Ullah, M. H., & Khanam, R. (2018). Whether Shari'ah compliance efficiency is a matter for the financial performance: The case of Islami Bank Bangladesh Limited. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(2), 183–200.
- Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2022). The Mediate Effect Of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 26(1), 247–264. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6158>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Data Penelitian

KODE	TAHUN	Y	X1	X2	X3	X4	X5
BCAS	2017	1.2	0.43	0.38	0.01	0.86	0.0093
BCAS	2018	1.2	0.48	0.34	0.01	0.86	0.0096
BCAS	2019	1.2	0.56	0.28	0.002	0.81	0.086
BCAS	2020	1.1	0.54	0.24	0.002	0.81	0.0085
BCAS	2021	1.1	0.59	0.21	0.002	0.74	0.0077
BCAS	2022	1.3	0.59	0.17	0.004	0.73	0.0055
BCAS	2023	1.5	0.42	0.183	0.001	0.67	0.0034
BMI	2017	0.11	0.41	0.046	0.017	0.896	0.000245
BMI	2018	0.08	0.361	0.456	0.022	0.916	0.000184
BMI	2019	0.05	0.5003	0.462	0.019	0.863	0.000214
BMI	2020	0.03	0.364	0.433	0.031	0.889	0.000211
BMI	2021	0.02	0.199	0.414	0.037	0.842	0.000139
BMI	2022	0.09	0.234	0.355	0.046	0.675	0.000113
BMI	2023	0.02	0.338	0.253	0.028	0.595	0.09
BMS	2017	1.56	0.065	0.0067	0.0364	0.772	0.3372
BMS	2018	0.93	0.122	0.0075	0.0126	0.7062	0.2213
BMS	2019	0.89	0.179	0.00066	0.00556	0.746	0.2066
BMS	2020	1.74	0.156	0.00055	0.00365	0.735	0.2686
BMS	2021	4.08	0.229	0.00056	0.00166	0.451	0.3167
BMS	2022	2.59	0.228	0.4531	0.00125	0.785	0.4868
BMS	2023	1.96	0.139	0.3882	0.00742	0.646	0.6036
BBS	2017	0.02	0.014	0.6539	0.00013	0.878	0.0001
BBS	2018	0.02	0.01622	0.582	0.00022	0.92	0.0005
BBS	2019	0.04	0.1648	0.3829	0.00011	0.913	0.0002
BBS	2020	0.04	0.2285	0.5072	8.9E-05	0.825	0.0006
BBS	2021	-5.48	0.009	0.408	0.00033	0.891	0.0009
BBS	2022	-1.27	0.0099	0.1549	0.00012	0.917	0.0007
BBS	2023	-7.13	0.0105	0.0898	0.00028	0.937	0.003
BAS	2017	2.51	0.7149	0.9297	0.00035	0.91805	2.03E-06
BAS	2018	2.38	0.6953	0.6953	0.00073	0.86722	0.0000172
BAS	2019	2.33	0.6762	0.6762	0.00193	0.9451	0.0000204
BAS	2020	1.73	0.694	0.694	0.00456	0.94436	0.0000478
BAS	2021	1.87	0.6502	0.6502	0.00684	0.92817	0.0000788
BAS	2022	2	0.7354	0.7354	0.00962	0.9938	0.0000593

BAS	2023	2.05	0.4546	0.4546	0.01149	0.92663	0.000472
BVIS	2017	0.36	0.99254	0.25525	0.6036	0.10199	2.758E-05
BVIS	2018	0.32	0.87621	0.1956	0.4868	0.99022	6.91E-06
BVIS	2019	0.05	0.52689	0.18712	0.3167	0.77381	1.315E-05
BVIS	2020	0.16	0.73767	0.17733	0.2067	0.80294	6.53E-06
BVIS	2021	0.71	0.89601	0.33924	0.3762	0.80319	2.084E-05
BVIS	2022	0.45	0.76589	0.18241	0.4832	0.10509	1.328E-05
BVIS	2023	0.68	0.93125	0.33196	0.3379	0.93898	6.968E-05



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriyah, MM
NIP : 197609242008012012
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Gozali
NIM : 200503110094
Konsentrasi : Keuangan
Judul Skripsi : **PENGARUH SHARIAH COMPLIANCE TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**
(Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2023)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
7%	7%	5%	4%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di benkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Juni 2025

UP2M



Fitriyah, MM